DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



2022

BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penyusunan buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tujuan penyusunan buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2022 ini adalah untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022. Dalam Buku Profil Gender dan Anak ini akan diuraikan tentang kondisi anak terpilah gender berdasarkan 5 kluster perlindungan anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak atau *Convention on The Right of The Child* (KHA) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*Entered in Force)* pada tanggal 2 September 1990. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.

Lima (5) klaster yang akan dijelaskan dalam Buku Profil Gender dan Anak adalah, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus. Perhatian pemerintah terhadap anak telah ditunjukkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan anak antara lain berupa UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satu kebijakan yang telah dibuat adalah panduan penerapan “Kabupaten/Kota Layak Anak” yakni sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tangerang membuat buku Profil Gender dan Anak tahun 2022 yang menampilkan data terstuktur sesuai dengan indikator-indikator dalam 5 klaster anak. Buku Profil Gender dan anak ini digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atau kebijakan, program dan kegiatan berikut anggaran akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Tersusunnya buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2022 ini berkat dukungan dari semua Organisasi Perangkat Daerah yang telah memberikan kontribusi data dan merupakan wujud dari kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih disampaikan kepada Yth Bupati Tangerang, Wakil Bupati Tangerang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang atas arahan dan supportnya serta kepada semua Pihak, yang telah bermitra, bersinergi serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini. Semoga kerjasama ini akan terus berlanjut kedepannya. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi sempurnanya penyusunan Buku Profil Gender dan Anak, serta diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
H. ASEP SUHERMAN, SH, MBA, MM
NIP.197005051997031003

Dokumen ini ditandatangan secara elektronik
menggunakan Sertifikat Elektronik BSrE - BSSN

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 5
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Tujuan 9
1.3 Sumber Data 9
1.4 Sistematika Penyajian 9
BAB 2 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 11
2.1 Sejarah Kabupaten Tangerang 11
2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang 13
2.3 Jumlah Penduduk Anak Kabupaten Tangerang 14
2.4 Kepemilikan Akta Kelahiran 16
2.5 Kepemilikan Kartu Identitas Anak 17
BAB 3 LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 20
3.1 Pengasuhan Alternatif 20
3.2 Anak dan Balita Telantar 20
3.3 Jumlah Panti Sosial 22
3.4 Perkawinan Anak 24
BAB 4 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 26
4.1 Angka Kematian Neonatal 26
4.2 Angka Kematian Bayi 27
4.3 Angka Kematian Balita 29
4.4 Status Gizi 30
4.5 Imunisasi 32

4.6 Tenaga Kesehatan 34
4.6.1 Jumlah Dokter 34
4.6.2 Tenaga Kesehatan dan Konvensi Hak Anak 37
BAB 5 PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA 39
5.1 Fasilitas Pendidikan 39
5.1.1 Jumlah Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD) 40
5.1.2 Jumlah Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 41
5.2 Siswa dan Siswi 42
5.2.1 Jumlah Siswa dan Siswi SD 43
5.2.2 Jumlah Siswa dan Siswi SMP 44
5.3 Tenaga Pendidik 45
5.3.1 Jumlah Tenaga Pendidik SD 45
5.3.2 Jumlah Tenaga Pendidik SMP 47
5.4 Sekolah Ramah Anak 48
5.5 Tenaga Pendidik dan Konvensi Hak Anak 49
5.6 Anak dan Perpustakaan 50
5.7 Kelembagaan dan Partisipasi Anak 52
5.7.1 Forum Anak 53
5.7.2 Forum Genre 55
BAB 6 PERLINDUNGAN KHUSUS 57
6.1 Kekerasan Terhadap Anak 57
6.2 Anak Berhadapan Dengan Hukum 59
BAB 7 PENUTUP 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 13
Tabel 2.2 Jumlah Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 15
Tabel 2.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2021..... 16
Tabel 2.4 Jumlah Kepemilikian KIA di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 18
Tabel 3.1 Jumlah Anak dan Balita Telantar di Kabupaten Tangerang Tahun 2021..... 21
Tabel 3.2 Jumlah Panti Sosial di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021..... 23
Tabel 3.3 Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2021..... 25
Tabel 4.1 Jumlah Kematian Neonatal di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 26
Tabel 4.2 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang tahun 2019-2021 28
Tabel 4.3 Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Tangerang tahun 2019-2021..... 29
Tabel 4.4 Status Gizi di Kabupaten Tangerang Tahun 2021..... 31
Tabel 4.5 Jumlah Anak Penerima Imusisasi Dasar di
Kabupaten Tangerang Tahun 2021..... 33
Tabel 4.6 Jumlah Dokter di Kabupaten Tangerang Tahun 2021..... 34
Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Telah Mendapatkan Pelatihan
Konvensi Hak Anak di Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2021 37
Tabel 5.1 Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang tahun 2019-2021..... 40
Tabel 5.2 Jumlah Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Tangerang tahun 2019-2021..... 41
Tabel 5.3 Jumlah Siswa-Siswi Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang tahun 2021 43
Tabel 5.4 Jumlah Siswa-Siswi Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Tangerang tahun 2021 44
Tabel 5.5 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang tahun 2021 ... 46
Tabel 5.6 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Tangerang tahun 2021 47

Tabel 5.7 Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tangerang tahun 2019-2021 48
Tabel 5.8 Jumlah Tenaga Pendidik Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 49
Tabel 5.9 Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah di Kabupaten Tangerang pada 2019-2021 51
Tabel 5.10 Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah di Kabupaten Tangerang pada 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin 52
Tabel 5.11 Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah di Kabupaten Tangerang pada 2021 berdasarkan Tujuan..... 52
Tabel 5.12 Anggota Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Tangerang..... 53
Tabel 5.13 Anggota Kepengurusan Forum Genre Kabupaten Tangerang..... 55
Tabel 6.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021..... 57
Tabel 6.2 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021..... 59

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesenjangan gender dalam berbagai bentuk serta implikasi sosial mulai dari kemiskinan, pengangguran dan kebodohan menjadi permasalahan universal terjadi di banyak wilayah baik global, nasional dan daerah. Pada hakikatnya isu gender: kesenjangan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di berbagai bidang pembanguangan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pemerintahan serta keamanan dan pertahanan telah menjadi perhatian utama di berbagai belahan dunia.

Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan Bank Dunia telah mengagas kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Kebijakan pengarusutamaan gender mengalami banyak kemajuan dan menjadi perhatian badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB telah menetapkan permasalahan kesetaraan gender untuk menjadi komitmen internasional bagi pemerintahan di seluruh dunia. Pengarusutamaan gender merupakan mandat yang telah disepakati oleh setiap negara dari Aksi Beijing Platform 1995 sebagai pendekatan strategis dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada semua tingkatan pembangunan. Komitmen yang telah disepakai antarnegara ini mengikat seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan kebijakan dan program pembangunan, termasuk entitas (lembaga) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), komunitas pembangunan internasional dan aktor lembaga masyarakat, untuk melakukan aksi.

Salah satu tujuan pembangunan pada era *Millenium Development Goals (MDG's)* adalah menuju kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan pada setiap sektor pembangunan. Akan tetapi masalah ketidak adilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan angka indeks pembangunan Gender (*Gender-related Empowerment Index* atau GDI) dan angka indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index* atau GEM).

Sementara itu, tantangan yang dihadapi sejalan dengan era desentralisasi, yaitu timbulnya masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Program-program pembangunan pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas

bidang dan lintas program, sehingga diperlukan koordinasi dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

Sistem pemerintahan serta lembaga-lembaga dari tingkat pusat hingga daerah yang belum sepenuhnya responsif gender dapat meminggirkan perempuan secara sistematis melalui kebijakan dan program.

Pada tataran nasional dan daerah pengarusutamaan gender telah diinisiasi pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Adapun pada tingkat pemerintah daerah Kementerian Dalam Negeri telah mengatur kebijakan pengarusutamaan gender melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Sementara dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah memperhatikan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan permasalahan ketimpangan gender dalam dokumen perencanaan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 khususnya terkait visi dan misi pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. Melalui Misi 2 ini Pemerintah Kabupaten Tangerang akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis dan kependidikan, meningkatkan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kesempatan kerja dan jaminan sosial sehingga membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyelenggarakan kebijakan pengarusutamaan gender dilatarbelakangi oleh permasalahan pemerataan hasil pembangunan yang menyebabkan masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Sehingga perlu disusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pengarusutamaan Gender. Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang bermaksud

untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan

1.2 Tujuan

Publikasi "Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2022" ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi mengenai kondisi gender dan anak di Kabupaten Tangerang dari aspek :

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

1.3 Sumber Data

Profil Gender dan Anak 2022 ini disusun berdasarkan beberapa sumber data yaitu :

1. Data dari berbagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tangerang yang terkait dengan gender dan anak pada tahun 2021
2. Buku "profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2021"
3. Buku "Tangerang dalam Angka tahun 2021"
4. Dan beberapa referensi lainnya.

1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi "Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2022" ini terbagi kedalam Tujuh (7) Bab. Pemilihan bab disesuaikan dengan panduan Kabupaten Layak Anak dengan menerangkan 5 Klaster Hak Anak yaitu :

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

Bab 1 yaitu **Pendahuluan** menyajikan tentang latar belakang, tujuan, sumber data dan sistematika penyajian dalam pembuatan buku Profil Anak dan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2021. Bab 2 yaitu **Hak Sipil dan Kebebasan** menyajikan tentang jumlah penduduk, jumlah penduduk anak dan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Tangerang pada tahun

2021. Bab 3 yaitu **Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif** menyajikan tentang pengasuhan alternatif, jumlah perkawinan anak dan Lembaga pengasuhan berkelanjutan. Bab 4 yaitu **Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan** menyajikan tentang angka kematian neonatal, angka kematian bayi, angka kematian balita, status gizi, ASI esklusif, Imunisasi dan tenaga Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan konvensi hak anak. Bab 5 yaitu **Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya** menyajikan tentang angka partisipasi sekolah (APS), jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik, sekolah ramah anak, tenaga pendidik yang telah mengikuti pelatihan konvensi hak anak, jumlah anak yang mengunjungi perpustakaan, kelembagaan dan partisipasi anak. Bab 6 yaitu **Perlindungan Khusus** menyajikan tentang jumlah kekerasan terhadap anak berdasarkan kecamatan, berdasarkan kategori dan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Bab 7 yaitu **Penutup** menyajikan tentang kesimpulan dan saran dalam pembuatan buku Profil Gender Anak Kabupaten Tangerang tahun 2021.

1.5 Sejarah Kabupaten Tangerang

Dikutip dari Website Resmi Kabupaten Tangerang, sejarah Kabupaten Tangerang Dalam riwayat diceritakan, bahwa saat Kesultanan Banten terdesak oleh Agresi Militer Belanda pada pertengahan abad ke-16, diutuslah tiga maulana yang berpangkat Tumenggung untuk membuat perkampungan pertahanan di wilayah yang berbatasan dengan Batavia. Ketiga Tumenggung itu adalah, Tumenggung Aria Yudhanegara, Aria Wangsakara, dan Aria Jaya Santika. Mereka segera membangun basis pertahanan dan pemerintahan di wilayah yang kini dikenal sebagai kawasan Tigaraksa.

Jika merunut kepada legenda rakyat dapat disimpulkan bahwa cikal-bakal Kabupaten Tangerang adalah Tigaraksa. Nama Tigaraksa itu sendiri berarti Tiang Tiga atau Tilu Tanglu, sebuah pemberian nama sebagai wujud penghormatan kepada tiga Tumenggung yang menjadi tiga pimpinan ketika itu. Seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten membangun tugu prasasti di bagian Barat Sungai Cisadane, saat ini diyakini berada di Kampung Gerendeng. Waktu itu, tugu yang dibangun Pangeran Soegri dinamakan sebagai Tangerang, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda.

Menurut cerita legenda setempat yang telah menjadi pengetahuan masyarakat Tangerang, nama daerah Tangerang berasal dari dua kosa kata atau bahasa setempat, atau lokasi yang berbentuk tugu dari kayu bambu atau tembok. Perang berarti perang, peperangan, pertempuran. Jadi Tangerang mempunyai arti tugu, batas pertempuran, tugu tersebut lazimnya oleh

masyarakat disebut benteng atau batas daerah, wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Banten di sebelah sungai. Wilayah yang dikuasai Kompeni Belanda di sebelah timur Sungai Cisadane.

Kemudian pada tanggal 29 April 1943 dibentuklah beberapa organisasi militer, diantaranya yang terpenting ialah Keibodan (barisan bantu polisi) dan Seinendan (barisan pemuda). Disusul pemindahan kedudukan Pemerintahan Jakarta ke Tangerang dipimpin oleh Kentyo M. Atik Soeardi dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken atas perintah Gubernur Djawa Madoera. Seiring dengan status daerah Tangerang ditingkatkan menjadi Daerah Kabupaten, maka daerah Kabupaten Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibu Kota. Di wilayah Pulau Jawa pengelolaan pemerintahan didasarkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1942 yang dikeluarkan setelah Jepang berkuasa. Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan tata Negara yang azas pemerintahannya militer.

Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, diserahi tugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa, yang kemudian diangkat sebagai gunseibu. Seiring dengan hal itu, pada bulan Agustus 1942 dikeluarkan Undang-undang nomor 27 dan 28 yang mengakhiri keberadaan gunseibu.

Berdasarkan Undang-undang nomor 27, struktur pemerintahan militer di Jawa dan Madura terdiri atas Gunsyreikan (pemerintahan pusat) yang membawahi Syucokan (residen) dan dua Kotico (kepala daerah istimewa). Syucokan membawahi Syico (walikota) dan Kenco (bupati). Secara hirarkis, pejabat di bawah Kenco adalah Gunco (wedana), Sonco (camat) dan Kuco (kepala desa). Pada tanggal 8 Desember 1942 bertepatan dengan peringatan Hari Pembangunan Asia Raya, pemerintah Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta.

Pada akhir 1943, jumlah kabupaten di Jawa Barat mengalami perubahan, dari 18 menjadi 19 kabupaten. Hal ini disebabkan, pemerintah Jepang telah mengubah status Tangerang dari kewedanaan menjadi kabupaten. Perubahan status ini didasarkan pada dua hal; pertama, kota Jakarta ditetapkan sebagai Tokubetsusi (kota praja), dan kedua, pemerintah Kabupaten Jakarta dinilai tidak efektif membawahi Tangerang yang wilayahnya luas.

Atas dasar hal tersebut, Gunseikanbu mengeluarkan keputusan tanggal 9 November 1943 yang isinya: ”Menoeroet kepoetoesan Gunseikan tanggal 9 boelan 11 hoen syoowa 18 (2603) Osamu Sienaishi 1834 tentang pemindahan Djakarta Ken Yakusyo ke Tangerang, maka dipermakloemkan seperti di bawah ini: Pasal 1: Tangerang Ken Yakusyo bertempat di Kota Tangerang, Tangerang Son, Tangerang Gun, Tangerang Ken. Pasal 2: Nama Djakarta Ken diganti menjadi Tangerang Ken. Atoeran tambahan Oendang-Oendang ini dimulai

diberlakukan tanggal27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta, tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta Syuutyookan.

Sejalan dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Atik Soeardi yang menjabat sebagai pembantu Wakil Kepala Gunseibu Jawa Barat, Raden Pandu Suradiningrat, diangkat menjadi Bupati Tangerang (1943-1944). Semasa Bupati Kabupaten Tangerang dijabat, H. Tadjus Sobirin (1983-1988 dan 1988- 1993) bersama DPRD Kabupaten Tangerang pada masa itu, menetapkan hari jadi Kabupaten Tangerang tanggal 27 Desember 1943 (Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984).

Seiring dengan pemekaran wilayah dengan terbentuknya pemerintah Kota Tangerang tanggal 27 Februari 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993, maka pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang pindah ke Tigaraksa. Pemindahan ibukota ke Tigaraksa dinilai strategis, karena menggugah kembali cita-cita dan semangat para pendiri untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang bebas dari belenggu penjajahan (kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan) menuju masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera.

BAB 2
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Klaster Pertama adalah Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, setiap anak berhak mendapatkan identitas. Setiap anak berhak mendapatkan nama dan pencatatan dalam administrasi kependudukan seperti akta lahir. Selain itu klaster ini juga mencakup partisipasi anak. Suara anak perlu didengar dalam setiap pengambilan keputusan. Adapun hak kebebasan dalam klaster ini adalah hak menerima informasi yang layak dan hak atas privasi.

2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang

Berikut ini adalah jumlah seluruh penduduk di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Total	%
		Laki-Laki	%	Perempuan	%		
1	Balaraja	61.290	51,00	58.898	49,00	120.188	3,77
2	Cikupa	104.926	50,96	100.964	49,04	205.890	6,46
3	Cisauk	43.516	50,86	42.044	49,14	85.560	2,69
4	Cisoka	47.042	51,15	44.924	48,85	91.966	2,89
5	Curug	86.190	50,60	84.158	49,40	170.348	5,35
6	Gunung Kaler	26.827	50,46	26.336	49,54	53.163	1,67
7	Jambe	26.835	51,09	25.686	48,91	52.521	1,65
8	Jayanti	34.582	50,89	33.376	49,11	67.958	2,13
9	Kelapa Dua	82.678	49,94	82.863	50,06	165.541	5,20
10	Kemiri	24.905	50,83	24.088	49,17	48.993	1,54
11	Kresek	35.205	50,57	34.413	49,43	69.618	2,19
12	Kronjo	31.360	50,07	31.269	49,93	62.629	1,97
13	Kosambi	56.215	50,91	54.199	49,09	110.414	3,47
14	Legok	61.308	51,07	58.731	48,93	120.039	3,77
15	Mauk	45.297	51,03	43.475	48,97	88.772	2,79
16	Mekar Baru	21.399	50,58	20.911	49,42	42.310	1,33
17	Pagedangan	52.877	50,83	51.153	49,17	104.030	3,27
18	Pakuhaji	62.860	51,37	59.502	48,63	122.362	3,84
19	Panongan	63.630	51,02	61.080	48,98	124.710	3,91
20	Pasar Kemis	128.924	50,67	125.529	49,33	254.453	7,99
21	Rajeg	88.507	51,22	84.301	48,78	172.808	5,42
22	Sepatan	55.617	51,30	52.808	48,70	108.425	3,40
23	Sepatan Timur	52.800	51,61	49.513	48,39	102.313	3,21

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Total	%
		Laki-Laki	%	Perempuan	%		
24	Sindang Jaya	46.586	50,87	44.987	49,13	91.573	2,87
25	Solear	48.246	51,34	45.719	48,66	93.965	2,95
26	Sukadiri	32.671	51,09	31.276	48,91	63.947	2,01
27	Sukamulya	36.239	50,68	35.263	49,32	71.502	2,24
28	Teluknaga	82.830	50,99	79.611	49,01	162.441	5,10
29	Tigaraksa	79.696	50,73	77.417	49,27	157.113	4,93
	Jumlah	**1.621.058**	**50,89**	**1.564.494**	**49,11**	**3.185.552**	**100,00**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dari tabel diatas didapatkan jumlah seluruh penduduk Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 3.185.552 orang, diantaranya laki-laki sebanyak 1.621.058 (50.89%) orang dan perempuan sebanyak 1.564.494 (49.11%) orang. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah penduduk 254.453 (7.99%) orang, diantaranya laki-laki sebanyak 128.924 (50.67%) orang dan perempuan sebanyak 125.529 (49.33%) orang. Sementara penduduk terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah penduduk 42.310 (1.33%) orang, diantaranya laki-laki sebanyak 21.399 (50.58%) orang dan perempuan sebanyak 20.911 (49.42%) orang.

2.2 Jumlah Anak Kabupaten Tangerang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Berikut ini adalah jumlah Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 2.2 Jumlah Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Total	%
		Laki-Laki	%	Perempuan	%		
1	Balaraja	19.730	51,91	18.280	48,09	38.010	3,76
2	Cikupa	33.121	51,40	31.318	48,60	64.439	6,38
3	Cisauk	14.099	51,23	13.424	48,77	27.523	2,72
4	Cisoka	15.742	51,34	14.923	48,66	30.665	3,04
5	Curug	26.212	51,65	24.540	48,35	50.752	5,02
6	Gunung Kaler	8.222	51,46	7.757	48,54	15.979	1,58
7	Jambe	9.356	52,02	8.629	47,98	17.985	1,78
8	Jayanti	11.291	51,59	10.596	48,41	21.887	2,17
9	Kelapa Dua	23.710	51,83	22.037	48,17	45.747	4,53
10	Kemiri	8.287	51,77	7.719	48,23	16.006	1,58
11	Kresek	11.172	51,26	10.622	48,74	21.794	2,16
12	Kronjo	10.072	51,52	9.477	48,48	19.549	1,94
13	Kosambi	17.446	52,06	16.068	47,94	33.514	3,32
14	Legok	21.098	51,78	19.648	48,22	40.746	4,03
15	Mauk	14.478	51,29	13.749	48,71	28.227	2,79
16	Mekar Baru	6.994	52,26	6.390	47,74	13.384	1,32
17	Pagedangan	16.962	51,63	15.893	48,37	32.855	3,25
18	Pakuhaji	19.784	51,62	18.543	48,38	38.327	3,79
19	Panongan	21.931	52,14	20.128	47,86	42.059	4,16
20	Pasar Kemis	40.011	51,55	37.611	48,45	77.622	7,68
21	Rajeg	29.449	51,82	27.378	48,18	56.827	5,63
22	Sepatan	18.384	51,96	16.999	48,04	35.383	3,50
23	Sepatan Timur	17.109	52,17	15.688	47,83	32.797	3,25
24	Sindang Jaya	15.503	50,86	14.979	49,14	30.482	3,02
25	Solear	15.975	52,09	14.692	47,91	30.667	3,04
26	Sukadiri	10.269	51,55	9.651	48,45	19.920	1,97
27	Sukamulya	11.498	51,27	10.928	48,73	22.426	2,22
28	Teluknaga	26.678	51,65	24.978	48,35	51.656	5,11
29	Tigaraksa	27.018	51,01	25.951	48,99	52.969	5,24
	Jumlah	**521.601**	**51,63**	**488.596**	**48,37**	**1.010.197**	**100,00**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dari tabel diatas didapatkan jumlah seluruh Anak Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 1.010.197 orang, diantaranya laki-laki sebanyak 521.601 (51.63%) orang dan perempuan sebanyak 488.596 (48.37%) orang. Jumlah Anak terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis

dengan jumlah Anak 77.622 (7.68%) orang, diantaranya laki-laki sebanyak 40.011 (51.55%) orang dan perempuan sebanyak 37.611 (48.45%) orang. Sementara jumlah Anak terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah penduduk 13.384 (1.32%) orang, diantaranya laki-laki sebanyak 6.994 (52.26%) orang dan perempuan sebanyak 6.390 (47.74%) orang.

2.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Setiap anak yang lahir adalah aset bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Sejak lahir, mereka mempunyai hak-hak anak yang harus dipenuhi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak). Hak-hak anak tersebut meliputi hak untuk bermain, berekspresi, memperoleh pendidikan yang baik, memiliki kehidupan yang layak, dan juga hak untuk mendapatkan nama dan identitas (Akta Kelahiran). Setiap anak berhak untuk memiliki identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Salah satu bentuk identitas warga negara untuk seorang anak adalah akta kelahiran. Percepatan pemenuhan akta kelahiran menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah.

Secara definisi, akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Jika dahulu pengurusan akta kelahiran dilakukan di kelurahan, sekarang pengurusan ini dilakukan langsung di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Satu hal yang perlu diperhatikan, pengurusan akta kelahiran tidak lagi dibuat berdasarkan peristiwa namun diganti berdasarkan domisili (sesuai dengan KTP). Hal ini merujuk pada diubahnya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang pencatatan kelahiran menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013.

Berikut ini adalah jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 2.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Total	%
		Laki-Laki	%	Perempuan	%		
1	Balaraja	17.835	51,92	16.516	48,08	34.351	4,00
2	Cikupa	29.222	51,43	27.594	48,57	56.816	6,62
3	Cisauk	12.216	51,21	11.639	48,79	23.855	2,78

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Total	%
		Laki-Laki	%	Perempuan	%		
4	Cisoka	13.860	51,25	13.185	48,75	27.045	3,15
5	Curug	23.835	51,63	22.330	48,37	46.165	5,38
6	Gunung Kaler	6.731	51,32	6.386	48,68	13.117	1,53
7	Jambe	9.401	51,92	8.706	48,08	18.107	2,11
8	Jayanti	9.555	51,67	8.939	48,33	18.494	2,15
9	Kelapa Dua	19.945	51,66	18.660	48,34	38.605	4,50
10	Kemiri	6.866	51,49	6.468	48,51	13.334	1,55
11	Kresek	9.163	51,25	8.715	48,75	17.878	2,08
12	Kronjo	6.667	51,17	6.362	48,83	13.029	1,52
13	Kosambi	15.126	52,20	13.849	47,80	28.975	3,37
14	Legok	18.013	51,51	16.954	48,49	34.967	4,07
15	Mauk	11.937	51,32	11.321	48,68	23.258	2,71
16	Mekar Baru	4.930	52,22	4.511	47,78	9.441	1,10
17	Pagedangan	14.071	51,35	13.332	48,65	27.403	3,19
18	Pakuhaji	15.523	51,32	14.723	48,68	30.246	3,52
19	Panongan	18.942	51,91	17.545	48,09	36.487	4,25
20	Pasar Kemis	36.022	51,40	34.065	48,60	70.087	8,16
21	Rajeg	24.529	51,88	22.755	48,12	47.284	5,51
22	Sepatan	14.836	51,86	13.774	48,14	28.610	3,33
23	Sepatan Timur	13.656	51,83	12.693	48,17	26.349	3,07
24	Sindang Jaya	13.309	50,97	12.802	49,03	26.111	3,04
25	Solear	13.942	52,05	12.844	47,95	26.786	3,12
26	Sukadiri	8.699	51,35	8.240	48,65	16.939	1,97
27	Sukamulya	9.556	51,09	9.149	48,91	18.705	2,18
28	Teluknaga	21.172	51,62	19.841	48,38	41.013	4,78
29	Tigaraksa	23.014	50,96	22.147	49,04	45.161	5,26
	Jumlah	**442.573**	**51,54**	**416.045**	**48,46**	**858.618**	**100,00**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dari tabel diatas didapatkan jumlah seluruh Anak yang memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 858.618 orang, diantaranya laki-laki sebanyak 442.573 (51.54%) orang dan perempuan sebanyak 416.045 (48.46%) orang. Jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah Anak 70.087 (8.16%) orang, diantaranya laki-laki sebanyak 36.022 (51.40%) orang dan perempuan sebanyak 34.065 (48.60%) orang. Sementara jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah penduduk 9.441 (1.10%) orang, diantaranya laki-laki sebanyak 4.930 (52.22%) orang dan perempuan sebanyak 4.511 (47.78%) orang.

2.4 Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia. KIA ini sendiri dibagi dua jenis. Antara lain KIA umur anak antara 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya adalah untuk KIA 0-5 tahun tanpa menggunakan foto, sedangkan KIA usia 5-17 tahun kurang satu hari sebaliknya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memprogramkan kartu identitas anak (KIA) pada tahun 2016. KIA sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya berkewajiban memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). adanya KIA sebagai perwujudan kehadiran negara dalam kualitas pelayanan publik. Dengan KIA selain sebagai pengenal juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri.

Berikut ini adalah jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 2.4 Jumlah Kepemilikian Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Kecamatan	Kepemilikan Kartu Identitas Anak				Total	%
		Memiliki	%	Tidak Memiliki	%		
1	Balaraja	11.855	33,75	23.274	66,25	35.129	3,89
2	Cikupa	24.732	41,19	35.311	58,81	60.043	6,64
3	Cisauk	9.519	37,64	15.773	62,36	25.292	2,80
4	Cisoka	7.911	28,92	19444	71,08	27.355	3,03
5	Curug	14.290	30,89	31.968	69,11	46.258	5,12
6	Gunung Kaler	3.164	21,73	11.396	78,27	14.560	1,61
7	Jambe	5.443	34,39	10.386	65,61	15.829	1,75
8	Jayanti	5.594	28,49	14.040	71,51	19.634	2,17
9	Kelapa Dua	15.917	39,79	24.082	60,21	39.999	4,42
10	Kemiri	3.788	26,04	10.759	73,96	14.547	1,61
11	Kresek	5.139	26,51	14.249	73,49	19.388	2,14
12	Kronjo	3.884	22,72	13.213	77,28	17.097	1,89
13	Kosambi	7.642	25,44	22.399	74,56	30.041	3,32
14	Legok	11.456	30,81	25.729	69,19	37.185	4,11
15	Mauk	7.213	28,51	18.091	71,49	25.304	2,80
16	Mekar Baru	3.161	26,19	8.907	73,81	12.068	1,33
17	Pagedangan	9.852	34,03	19.098	65,97	28.950	3,20

No	Kecamatan	Kepemilikan Kartu Identitas Anak				Total	%
		Memiliki	%	Tidak Memiliki	%		
18	Pakuhaji	8.889	26,36	24.827	73,64	33.716	3,73
19	Panongan	13.121	35,05	24.319	64,95	37.440	4,14
20	Pasar Kemis	23.804	34,06	46.076	65,94	69.880	7,73
21	Rajeg	13.529	27,57	35.549	72,43	49.078	5,43
22	Sepatan	9.452	30,10	21.947	69,90	31.399	3,47
23	Sepatan Timur	7.008	24,15	22.009	75,85	29.017	3,21
24	Sindang Jaya	7.956	28,93	19.549	71,07	27.505	3,04
25	Solear	8.426	31,61	18.228	68,39	26.654	2,95
26	Sukadiri	4.637	26,10	13.130	73,90	17.767	1,97
27	Sukamulya	5.106	25,68	14.775	74,32	19.881	2,20
28	Teluknaga	9.176	20,01	36.688	79,99	45.864	5,07
29	Tigaraksa	20.224	42,78	27.050	57,22	47.274	5,23
	Jumlah	**281.888**	31,18	**622.266**	68,82	**904.154**	100,00

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dari tabel diatas didapatkan jumlah seluruh Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak sebanyak 281.888 (31.18%) orang dan yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak sebanyak 622.266 (68.82%) orang. Jumlah Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah Anak 69.880 (7.73%) orang, diantaranya yang memiliki Kartu Identitas Anak sebanyak 23.804 (34.06%) orang dan yang tidak memiliki sebanyak 46.076 (65.94%) orang. Sementara jumlah Anak yang memiliki KIA terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah penduduk 12.068 (1.33%) orang, diantaranya yang memiliki Kartu Identitas Anak sebanyak 3.161 (26.19%) orang dan perempuan sebanyak 8.907 (73.81%) orang.

BAB 3
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Klaster Kedua adalah Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Pada Klaster ini berbicara soal peran dan tanggung jawab orang tua. Peran negara adalah mendukung orang tua dalam pengasuhan. Terkait dengan pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang diperuntukkan bagi anak yang kehilangan orang tua dengan dukungan negara. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak pada klaster ini, dibutuhkan penguatan kapasitas orang tua sebagai penanggung jawab pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Untuk mendukung ini, negara idealnya menyediakan fasilitas bagi orang tua dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Termasuk membangun persepsi yang sama di masyarakat bahwa pengasuhan merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.

3.1 Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan di tingkat keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besarnya dengan bantuan dan dukungan penuh dari masyarakat, lembaga masyarakat dan pemerintah. Pengasuhan alternatif merupakan wujud upaya pengurangan resiko bagi anakanak telantar. Dari pengasuhan orangtua inti yang tidak mampu melakukan kewajibannya. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

3.2 Anak dan Balita Telantar

Pengertian Anak telantar menurut UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Ketentuan Umum pasal 1 point 6 menyebutkan bahwa anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Menurut UU. No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak telantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-Ciri Anak Telantar Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak telantar yaitu:

1. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
2. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
3. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
4. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.

Berikut ini adalah jumlah anak dan balita telantar di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 3.1 Jumlah Anak dan Balita Telantar di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Kecamatan	Anak Telantar			Anak Balita Telantar		
		L	P	Total	L	P	Total
1	Balaraja	830	745	**1.575**	99	81	**180**
2	Cikupa	346	293	**639**	46	29	**75**
3	Cisauk	785	743	**1.528**	141	124	**265**
4	Cisoka	1.557	1.532	**3.089**	236	216	**452**
5	Curug	254	195	**449**	29	25	**54**
6	Gunung Kaler	1.552	1.470	**3.022**	215	221	**436**
7	Jambe	706	629	**1.335**	92	57	**149**
8	Jayanti	721	585	**1.306**	84	79	**163**
9	Kelapa Dua	137	118	**255**	11	20	**31**
10	Kemiri	1.646	1.505	**3.151**	297	284	**581**
11	Kosambi	987	883	**1.870**	163	133	**296**
12	Kresek	1.054	832	**1.886**	137	109	**246**
13	Kronjo	1.309	1.261	**2.570**	234	206	**440**
14	Legok	930	926	**1.856**	119	122	**241**
15	Mauk	1.320	1.257	**2.577**	131	130	**261**
16	Mekarbaru	1.540	1.337	**2.877**	180	178	**358**
17	Pagedangan	714	672	**1.386**	125	101	**226**
18	Pakuhaji	2.321	2.208	**4.529**	272	231	**503**
19	Panongan	744	670	**1.414**	113	75	**188**
20	Pasarkemis	665	537	**1.202**	74	73	**147**
21	Rajeg	2.199	1.982	**4.181**	310	241	**551**
22	Sepatan	783	651	**1.434**	91	69	**160**

No	Kecamatan	Anak Telantar			Anak Balita Telantar		
		L	P	Total	L	P	Total
23	Sepatan Timur	1.312	1.121	**2.433**	181	158	**339**
24	Sindangjaya	1.159	1.098	**2.257**	152	139	**291**
25	Solear	1.561	1.418	**2.979**	141	128	**269**
26	Sukadiri	568	525	**1.093**	45	42	**87**
27	Sukamulya	1.132	1.015	**2.147**	149	141	**290**
28	Teluknaga	2.263	2.112	**4.375**	368	311	**679**
29	Tigaraksa	1.335	1.103	**2.438**	170	133	**303**
	Jumlah	**32.430**	**29.423**	**61.853**	**4.405**	**3.856**	**8.261**

Sumber Data : Dinas Sosial

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah anak telantar di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 61.853 anak, diantaranya 32.430 anak laki-laki dan 29.423 anak perempuan. Jumlah anak telantar terbanyak berada di Kecamatan Pakuhaji dengan jumlah 4.529 anak, diantaranya 2.321 anak laki-laki dan 2.208 anak perempuan. Sementara jumlah anak telantar terendah berada di Kecamatan Kelapa Dua dengan jumlah 255 anak, diantaranya 137 anak laki-laki dan 118 anak perempuan.

Dari tabel diatas juga didapat bahwa jumlah anak balita telantar di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 8.261 anak, diantaranya 4.405 anak laki-laki dan 3.856 anak perempuan. Jumlah anak balita telantar terbanyak berada di Kecamatan Teluknaga dengan jumlah 679 anak, diantaranya 368 anak laki-laki dan 311 anak perempuan. Sementara jumlah anak balita telantar terendah berada di Kecamatan Kelapa Dua dengan jumlah 31 anak, diantaranya 11 anak laki-laki dan 20 anak perempuan.

3.3 Jumlah Panti Sosial

Panti Sosial Asuhan Anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan layanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas,tepat, dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut aktif dalam bidang pembangunan nasional‟

Panti sosial merupakan sebuah lembaga usaha kesejahteraan sosial. Yang mana panti sosial ini memiliki tanggung jawab dengan memberikan pelayanan terbaik untuk menjamin

kesejahteraan sosial pada orang-orang yang telantar atau membutuhkan. Dengan adanya panti sosial ini tentu akan sangat membantu orang-orang yang membutuhkan dan memang kurang beruntung.

Berikut ini adalah jumlah Panti Sosial di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019-2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 3.2 Jumlah Panti Sosial di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	Jumlah Panti Sosial		
		2019	2020	2021
1	Balaraja	-	-	-
2	Cikupa	1	1	2
3	Cisauk	1	2	2
4	Cisoka	3	4	5
5	Curug	-	-	1
6	Gunung Kaler	-	-	-
7	Jambe	2	2	2
8	Jayanti	1	1	1
9	Kelapa Dua	3	3	2
10	Kemiri	1	1	1
11	Kosambi	1	1	-
12	Kresek	2	2	1
13	Kronjo	3	3	4
14	Legok	-	-	1
15	Mauk	2	2	2
16	Mekar Baru	-	2	2
17	Pagedangan	1	1	2
18	Pakuhaji	1	1	-
19	Panongan	-	-	1
20	Pasar Kemis	1	1	3
21	Rajeg	1	1	2
22	Sepatan	1	1	2
23	Sepatan Timur	-	-	-
24	Sindang Jaya	-	-	-
25	Solear	1	1	2
26	Sukadiri	1	1	1
27	Sukamulya	-	-	-
28	Teluknaga	-	-	-
29	Tigaraksa	1	2	2
	Jumlah	**28**	**33**	**41**

Sumber Data : Dinas Sosial

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah panti sosial selama tahun 2019 adalah 28 panti, kemudia pada tahun 2020 naik menjadi 33 panti dan di tahun 2021 kembali naik menjadi 41 panti. Panti sosial terbanyak berada di Kecamatan Cisoka dengan jumlah 5 panti.

3.4 Perkawinan Anak

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1974 Pasal. 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas). Pernikahan usia anak dapat dilaksanakan apabila mendapatkan persetujuan dispensasi dari Pengadilan.

Berikut ini adalah jumlah Penduduk Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 3.1 Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

NO.	KUA Kecamatan	Usia Pernikahan Suami				Jumlah	Usia Pernikahan Istri				Jumlah
		15	16	17	18		15	16	17	18	
1	Balaraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cikupa	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
3	Cisauk	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
4	Cisoka	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5	Curug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gunung Kaler	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
7	Jambe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jayanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kelapa Dua	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	Kemiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kresek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kronjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kosambi	0	0	0	0	0	0	3	8	0	11
14	Legok	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
15	Mauk	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	Mekar Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Pagedangan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	Pakuhaji	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
19	Panongan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
20	Pasar Kemis	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
21	Rajeg	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
22	Sepatan	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
23	Sepatan Timur	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5
24	Sindang Jaya	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
25	Solear	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sukadiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sukamulya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Teluknaga	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5
29	Tigaraksa	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Jumlah	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**12**	**33**	**0**	**47**

Sumber Data : Kementrian Agama Kabupaten Tangerang

Dari tabel diatas di dapat bahwa jumlah perkawinan anak pada tahun 2021 adalah sebanyak 47 kasus, diantaranya terbanyak pada usia 17 tahun dengan jumlah 34 kasus. Perkawinan anak terbanyak terdapat di Kecamatan Kosambi dengan jumlah 11 kasus, diantaranya adalah 0 kasus pada suami dan 11 kasus pada istri. Terdapat 12 Kecamatan dengan jumlah 0 kasus perkawinan anak selama tahun 2021.

BAB 4
KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Klaster ketiga adalah Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Klaster ini meliputi akses ke layanan kesehatan, jaminan sosial, standar kehidupan yang layak, dan dukungan untuk orang tua yang bekerja.

4.1 Angka Kematian Neonatal

Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 28 hari. Angka Kematian Neonatal adalah jumlah kelahiran hidup yang meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan. Secara umum, kematian neonatus disebabkan oleh faktor endogen, yaitu faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tua pada saat konsepsi atau selama kehamilan, serta kondisi selama dan setelah melahirkan seperti terjadinya infeksi nosokomial dari bangsal, atau karena penyakit pendarahan pada bayi baru lahir.

Berikut ini adalah jumlah Kematian Neonatal di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 4.1 Jumlah Kematian Neonatal di Kabupaten Tangerang tahun 2019-2021

No	Kecamatan	2019		2020		2021		Total
		L	P	L	P	L	P	
1	Balaraja	5	3	4	0	10	3	25
2	Cikupa	4	0	10	6	15	0	35
3	Cisauk	1	1	1	2	5	0	10
4	Cisoka	9	3	0	3	1	9	25
5	Curug	7	3	1	3	3	1	18
6	Gunung Kaler	1	1	4	2	3	4	15
7	Jambe	4	4	4	1	2	1	16
8	Jayanti	4	1	2	1	1	0	9
9	Kelapa Dua	2	7	3	1	1	2	16
10	Kemiri	3	0	0	1	4	1	9
11	Kresek	5	5	2	5	6	5	28
12	Kronjo	2	3	5	7	7	5	29
13	Kosambi	3	0	2	1	5	2	13
14	Legok	4	1	4	0	9	7	25
15	Mauk	5	5	3	6	4	1	24
16	Mekar Baru	2	3	1	2	5	2	15
17	Pagedangan	4	4	3	3	3	0	17
18	Pakuhaji	7	1	3	1	2	2	16

No	Kecamatan	2019		2020		2021		Total
		L	P	L	P	L	P	
19	Panongan	6	5	5	5	11	1	33
20	Pasar Kemis	11	8	14	5	3	2	43
21	Rajeg	9	5	15	5	11	6	51
22	Sepatan	6	2	8	3	5	0	24
23	Sepatan Timur	5	3	7	0	0	3	18
24	Sindang Jaya	2	1	4	0	3	3	13
25	Solear	1	2	5	3	12	1	24
26	Sukadiri	1	1	1	3	2	2	10
27	Sukamulya	4	0	4	5	1	2	16
28	Teluknaga	5	4	2	1	2	3	17
29	Tigaraksa	11	1	9	2	10	7	40
	Jumlah	**133**	**77**	**126**	**77**	**146**	**75**	**634**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas di dapat bahwa pada tahun 2019-2021 jumlah kasus kematian neonatal atau kematian dibawah 28 hari berjumlah 634 kasus. Kematian neonatal terbanyak terjadi di tahun 2021 dengan jumlah kematian sebanyak 221 kasus. Sepanjang tahun 2019-2021 kematian neonatal terbanyak terdapat di Kecamatan Rajeg dengan jumlah 51 kasus, diantaranya adalah 14 kasus di tahun 2019, 20 kasus di tahun 2020 dan 17 kasus di tahun 2021. Sementara terendah berada di Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Kemiri dengan jumlah 9 kasus.

4.2 Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tingginya kematian ini disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil yaitu kondisi wanita usia subur yang anemia, kurang energi kalori, obesitas, mempunyai penyakit penyerta seperti tuberculosis dan lain-lain. Pada saat hamil ibu juga mengalami berbagai penyulit seperti hipertensi, perdarahan, anemia, diabetes, infeksi, penyakit jantung dan lain-lain.

Berikut ini adalah jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 4.2 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang tahun 2019-2021

No	Kecamatan	2019		2020		2021		Total
		L	P	L	P	L	P	
1	Balaraja	1	0	1	1	10	4	17
2	Cikupa	0	0	1	1	14	10	26
3	Cisauk	0	0	0	0	4	1	5
4	Cisoka	0	0	0	0	1	9	10
5	Curug	0	0	1	1	3	2	7
6	Gunung Kaler	0	0	0	0	3	4	7
7	Jambe	0	0	0	0	2	2	4
8	Jayanti	0	0	0	0	2	1	3
9	Kelapa Dua	0	1	0	0	1	2	4
10	Kemiri	0	0	0	0	5	1	6
11	Kresek	0	0	0	0	6	5	11
12	Kronjo	0	0	0	0	7	5	12
13	Kosambi	0	0	0	0	5	2	7
14	Legok	1	0	2	2	10	8	23
15	Mauk	0	0	2	2	4	1	9
16	Mekar Baru	0	0	0	0	5	2	7
17	Pagedangan	0	0	1	1	3	0	5
18	Pakuhaji	0	0	0	0	3	2	5
19	Panongan	1	0	0	0	12	1	14
20	Pasar Kemis	2	0	2	3	3	3	13
21	Rajeg	0	0	1	2	12	7	22
22	Sepatan	0	0	0	0	5	0	5
23	Sepatan Timur	0	0	0	0	0	3	3
24	Sindang Jaya	0	0	0	0	3	4	7
25	Solear	0	0	0	0	16	1	17
26	Sukadiri	0	0	0	0	1	2	3
27	Sukamulya	1	0	0	0	2	2	5
28	Teluknaga	1	2	1	1	2	5	12
29	Tigaraksa	3	3	0	0	10	9	25
	Jumlah	**10**	**6**	**12**	**14**	**154**	**98**	**294**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas di dapat bahwa pada tahun 2019-2021 jumlah kasus kematian bayi berjumlah 294 kasus. Kematian bayi terbanyak terjadi di tahun 2021 dengan jumlah kematian sebanyak 252 kasus. Sepanjang tahun 2019-2021 kematian bayi terbanyak terdapat di Kecamatan Cikupa dengan jumlah 26 kasus, diantaranya adalah 0 kasus di tahun 2019, 2 kasus

di tahun 2020 dan 24 kasus di tahun 2021. Sementara terendah berada di Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Sepatan Timur dengan jumlah 3 kasus.

4.3 Angka Kematian Balita

Kematian Balita merupakan permasalahan global dan menjadi salah satu target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Angka kematian bayi dan Balita merupakan indikator derajat kesehatan suatu negara, karena kenaikan angka tersebut mencerminkan peningkatan harapan hidup, kesejahteraan dan kualitas hidup suatu masyarakat. Faktor yang menjadi penyebab kematian Balita adalah usia ibu saat melahirkan, berat badan lahir, jenis kelamin anak, frekuensi Ibu menggunakan internet, Daerah tempat tinggal, dan jarak kelahiran anak. Berat badan lahir anak berpengaruh paling signifikan terhadap kematian Balita dibandigkan dengan factor lainnya. Anak yang lahir dengan berat badan lahir berat kurang dari 2.500 gram atau berat badan lahir rendah (BBLR) memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lahir dengan berat badan normal (lebih dari 2.500 gram).

Berikut ini adalah jumlah Kematian Balita di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 4.3 Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Tangerang tahun 2019-2021

No	Kecamatan	2019		2020		2021		Total
		L	P	L	P	L	P	
1	Balaraja	0	0	0	0	0	0	0
2	Cikupa	0	0	0	0	1	0	1
3	Cisauk	0	0	0	0	0	0	0
4	Cisoka	0	0	0	0	0	0	0
5	Curug	0	0	0	1	0	0	1
6	Gunung Kaler	0	0	0	0	1	0	1
7	Jambe	0	0	0	0	0	0	0
8	Jayanti	1	0	0	0	0	0	1
9	Kelapa Dua	0	0	0	0	1	0	1
10	Kemiri	0	0	0	0	0	0	0
11	Kresek	0	0	0	0	0	0	0
12	Kronjo	0	0	0	0	0	0	0
13	Kosambi	0	0	0	0	0	0	0
14	Legok	0	0	1	2	1	1	5
15	Mauk	0	0	0	0	1	0	1
16	Mekar Baru	0	0	0	0	0	0	0
17	Pagedangan	0	0	0	0	0	0	0
18	Pakuhaji	0	0	0	0	1	0	1
19	Panongan	0	0	0	0	0	0	0
20	Pasar Kemis	0	0	0	0	0	1	1

No	Kecamatan	2019		2020		2021		Total
		L	P	L	P	L	P	
21	Rajeg	0	0	0	0	0	0	0
22	Sepatan	0	0	0	0	0	0	0
23	Sepatan Timur	0	0	0	0	0	0	0
24	Sindang Jaya	0	0	0	0	0	0	0
25	Solear	0	0	0	0	0	0	0
26	Sukadiri	0	0	0	0	0	0	0
27	Sukamulya	0	0	0	0	0	0	0
28	Teluknaga	0	0	0	0	0	0	0
29	Tigaraksa	1	0	0	0	1	0	2
	Jumlah	**2**	**0**	**1**	**3**	**7**	**2**	**15**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas di dapat bahwa pada tahun 2019-2021 jumlah kasus kematian balita berjumlah 15 kasus. Kematian balita terbanyak terjadi di tahun 2021 dengan jumlah kematian sebanyak 9 kasus. Sepanjang tahun 2019-2021 kematian bayi terbanyak terdapat di Kecamatan Legok dengan jumlah 5 kasus, diantaranya adalah 0 kasus di tahun 2019, 3 kasus di tahun 2020 dan 2 kasus di tahun 2021. Sementara terdapat 19 Kecamatan dengan jumlah kematian balita sebanyak 0 kasus.

4.4 Status Gizi

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Faktor-faktor yang memengaruhi status gizi adalah konsumsi makanan dan pengguanan zat-zat gizi dalam tubuh. Tubuh yang memperoleh cukup zat-zat gizi dan digunakan secara efisien akan mencapai status gizi yang optimal. Defisiensi zat mikro seperti vitamin dan mineral memberi dampak pada penurunan status gizi dalam waktu yang lama. Kebutuhan bahan makanan pada setiap individu berbeda karena adanya variasi genetik yang akan mengakibatkan perbedaan dalam proses metabolisme. Sasaran yang dituju yaitu pertumbuhan yang optimal tanpa disertai oleh keadaan defisiensi gizi. Status gizi yang baik akan turut berperan dalam pencegahan terjadinya berbagai penyakit, khususnya penyakit infeksi dan dalam tercapainya tumbuh kembang anak yang optimal.

Berikut ini adalah jumlah Status Gizi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 4.4 Status Gizi di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Ditimbang	Balita Gizi Kurang (Bb/U)	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Diukur Tinggi Badan	Balita Pendek (Tb/U)	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Diukur	Balita Kurus (Bb/Tb)
1	Balaraja	12.020	290	1.195	332	11.999	207
2	Cikupa	11.878	132	11.757	382	11.835	144
3	Cisauk	5.302	377	5.302	325	5.302	151
4	Cisoka	8.260	165	8.251	256	8.257	47
5	Curug	13.550	549	13.490	831	13.508	45
6	Gunung Kaler	4.116	11	4.103	7	4.108	14
7	Jambe	4.695	42	4.695	45	4.695	24
8	Jayanti	3.521	67	3.521	149	3.521	56
9	Kelapa Dua	7.024	301	7.020	340	7.022	230
10	Kemiri	3.427	73	3.409	70	3.421	73
11	Kresek	3.372	162	3.372	183	3.371	99
12	Kronjo	4.406	431	4.404	459	4.398	167
13	Kosambi	11.204	138	11.157	140	11.204	59
14	Legok	7.335	319	5.509	373	7.323	235
15	Mauk	4.426	310	4.362	317	4.375	188
16	Mekar Baru	2.421	149	2.421	85	2.421	100
17	Pagedangan	4.569	442	4.569	368	4.569	414
18	Pakuhaji	7.388	233	7.383	353	7.384	168
19	Panongan	6.318	149	6.298	375	6.300	120
20	Pasar Kemis	15.893	121	15.886	318	15.884	188
21	Rajeg	15.068	574	14.890	1.186	14.979	650
22	Sepatan	6.521	139	6.521	227	6.521	93
23	Sepatan Timur	5.807	513	5.807	189	5.807	741
24	Sindang Jaya	9.221	406	8.667	2.080	9.103	33
25	Solear	3.127	243	3.127	220	3.127	167
26	Sukadiri	4.105	47	4.100	297	4.102	17
27	Sukamulya	3.804	311	3.746	495	3.780	189
28	Teluknaga	11.293	278	11.283	340	11.291	216
29	Tigaraksa	13.926	320	13.926	341	13.926	157
	Jumlah	**213.997**	**7.292**	**200.171**	**11.083**	**213.533**	**4.992**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas di dapat bahwa selama tahun 2021 terdapat 7.292 anak masuk dalam kategori Balita Gizi Kurang, 11.083 anak masuk dalam kategori Balita Pendek dan 4.992 anak masuk dalam kategori Balita Kurus.

4.5 Imunisasi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten. Imunisasi terhadap suatu penyakit hanya akan memberikan kekebalan atau resistensi pada penyakit itu saja, sehingga untuk terhindar dari penyakit lain diperlukan imunisasi lainnya. Imunisasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit serius yang paling efektif untuk bayi dari segi biaya (Wahab, 2002).

Imunisasi sebagai salah satu cara untuk menjadikan bayi dan anak kebal dari berbagai jenis penyakit, diharapkan anak atau bayi tetap tumbuh dalam keadaan sehat. Dalam tubuh sudah memiliki pertahanan secara mandiri agar berbagai kuman yang masuk dapat dicegah. Pertahanan tubuh tersebut meliputi pertahanan non spesifik dan pertahanan spesifik. Proses mekanisme pertahanan dalam tubuh pertama kali adalah pertahanan non spesifik seperti komplemen dan makrofag dimana komplemen dan makrofag ini pertama kali akan memberikan peran ketika ada kuman yang masuk kedalam tubuh (Proverawati, 2010).

Berikut ini adalah jumlah Anak Penerima Imunisasi Dasar di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 4.5 Jumlah Anak Penerima Imusisasi Dasar di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Kecamatan	DPT		Polio 4		Campak/MR		Imunisasi Dasar	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Balaraja	1.239	1.249	1.235	1.263	1.265	1.269	1.248	1.256
2	Cikupa	2.678	2.627	2.766	2.717	2.717	2.624	2.657	2.553
3	Cisauk	841	835	839	831	854	847	784	814
4	Cisoka	995	983	1.004	995	1.023	975	1.021	975
5	Curug	1.741	1.631	1.973	1.853	2.137	2.020	1.879	1.780
6	Gunung Kaler	475	497	478	494	450	499	468	500
7	Jambe	450	381	504	420	550	488	529	464
8	Jayanti	701	718	699	720	681	672	681	672
9	Kelapa Dua	2.270	2.319	2.268	2.285	2.225	2.295	2.201	2.286
10	Kemiri	358	332	315	293	389	346	387	347
11	Kresek	627	610	627	620	641	642	616	614
12	Kronjo	569	537	569	537	556	561	542	543
13	Kosambi	1.560	1.601	1.583	1.572	1.566	1.532	1.609	1.590
14	Legok	1.088	1.055	1.175	1.159	1.204	1.167	1.147	1.113
15	Mauk	726	706	737	730	818	772	737	703
16	Mekar Baru	332	322	331	322	336	322	331	326
17	Pagedangan	1.055	1.059	1.043	1.077	1.162	1.060	1.215	1.130
18	Pakuhaji	977	900	987	911	1.037	970	1.034	969
19	Panongan	1.403	1.359	1.559	1.510	1.538	1.519	1.538	1.519
20	Pasar Kemis	3.108	3.006	3.368	3.148	3.504	3.435	3.074	3.031
21	Rajeg	1.830	1.756	1.763	1.698	1.940	1.898	1.933	1.945
22	Sepatan	1.059	1.009	1.188	1.145	1.205	1.141	1.081	1.034
23	Sepatan Timur	1.121	1.022	1.019	1.031	972	958	1.034	1.013
24	Sindang Jaya	875	795	995	899	963	861	927	829
25	Solear	914	923	924	915	927	908	783	769
26	Sukadiri	541	517	488	464	537	522	544	533
27	Sukamulya	758	756	764	756	734	752	675	689
28	Teluknaga	1.717	1.569	1.707	1.573	1.685	1.549	1.653	1.512
29	Tigaraksa	1.563	1.487	1.687	1.617	1.687	1.620	1.671	1.540
	Jumlah	**33.571**	**32.561**	**34.595**	**33.555**	**35.303**	**34.224**	**33.999**	**33.049**
	Jumlah Keseluruhan		**66.132**		**68.150**		**69.527**		**67.048**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terdapat 66.132 anak yang telah mendapatkan imunisasi DPT, diantaranya adalah 33.571 anak laki-laki dan 32.561 anak perempuan, 68.150 anak yang telah mendapatkan imunisasi Polio, diantaranya 34.595 anak laki-laki dan 33.555 anak perempuan, 69.527 anak yang telah mendapatkan imunisasi Campak,

diantaranya 35.303 anak laki-laki dan 34.224 anak perempuan, 67.048 anak yang telah mendapatkan imunisasi dasar, diantaranya 33.999 anak laki-laki dan 33.049 anak perempuan.

4.6 Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

4.6.1 Jumlah Dokter

Menurut KBBI, dokter merupakan seseorang yang ahli dalam urusan penyakit dan pengobatan sekaligus bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk pasien. Dokter adalah tenaga kesehatan yang menjadi titik kontak pertama pasien dengan dokter untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Istilah dokter umum merujuk pada merawat masalah kesehatan umum serta gejala yang sedang dihadapi pasien. Dokter umum juga dikenal dengan sebutan dokter layanan kelas satu dengan peran sebagai penyediaan pencegahan, diagnosis serta terapi awal.

Jika dilihat secara umum, ada perbedaan mendasar antara dokter umum dengan dokter spesialis. Perbedaannya terletak pada memberikan layanan kesehatan yang komprehensif pada pasien. Selain itu, dokter umum juga berperan penting pada perawatan medis awal serta berkelanjutan pasien dari segala usia. Di masyarakat, dokter umum bisa bekerja di mana saja. Contohnya seperti di rumah sakit, pusat kesehatan atau klinik pribadi. Seringkali dokter umum juga bekerja di banyak disiplin medis atau multidisiplin lain untuk mendukung kesembuhan pasien.

Berikut ini adalah jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Puskesmas dan Rumah Sakit.

Tabel 4.6 Jumlah Dokter di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Unit Kerja	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi		Dokter Gigi Spesialis		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Puskesmas Balaraja	0	0	0	4	0	2	0	0	**6**
2	Puskesmas Gembong	0	0	0	3	0	2	0	0	**5**
3	Puskesmas Jayanti	0	0	0	3	1	2	0	0	**6**
4	Puskesmas Tigaraksa	0	0	0	3	0	4	0	0	**7**
5	Puskesmas Pasir Nangka	0	0	1	0	0	2	0	0	**3**
6	Puskesmas Jambe	0	0	2	1	0	1	0	0	**4**
7	Puskesmas Cisoka	0	0	2	3	1	2	0	0	**8**
8	Puskesmas Kresek	0	0	1	3	0	1	0	0	**5**
9	Puskesmas Kronjo	0	0	2	3	1	0	0	0	**6**
10	Puskesmas Mauk	0	0	3	5	0	1	0	0	**9**
11	Puskesmas Kemiri	0	0	3	1	0	2	0	0	**6**
12	Puskesmas Sukadiri	0	0	2	2	0	1	0	0	**5**
13	Puskesmas Rajeg	0	0	1	2	0	2	0	0	**5**
14	Puskesmas Sukatani	0	0	2	1	0	1	0	0	**4**
15	Puskesmas Kutabumi	0	0	0	2	0	3	0	0	**5**
16	Puskesmas Pasar Kemis	0	0	3	4	0	1	0	0	**8**
17	Puskesmas Teluknaga	0	0	0	3	0	2	0	0	**5**
18	Puskesmas Tegal angus	0	0	2	5	0	2	0	0	**9**
19	Puskesmas Kosambi	0	0	0	2	0	3	0	0	**5**
20	Puskesmas Salembaran Jaya	0	0	2	0	0	1	0	0	**3**
21	Puskesmas Pakuhaji	0	0	1	2	0	2	0	0	**5**
22	Puskesmas Sukawali	0	0	1	2	0	1	0	0	**4**
23	Puskesmas Sepatan	0	0	2	6	0	3	0	0	**11**
24	Puskesmas Curug	0	0	1	3	1	2	0	0	**7**
25	Puskesmas Binong	0	0	0	2	1	2	0	0	**5**
26	Puskesmas Cikupa	0	0	0	3	0	2	0	0	**5**
27	Puskesmas Pasir Jaya	0	0	0	2	1	2	0	0	**5**
28	Puskesmas Panongan	0	0	1	4	0	1	0	0	**6**
29	Puskesmas Legok	0	0	2	1	0	2	0	0	**5**
30	Puskesmas Bojong Kamal	0	0	1	1	1	1	0	0	**4**
31	Puskesmas Caringin	0	0	0	1	0	1	0	0	**2**
32	Puskesmas Pagedangan	0	0	2	2	0	1	0	0	**5**
33	Puskesmas Cisauk	0	0	0	2	0	2	0	0	**4**
34	Puskesmas Suradita	0	0	3	2	1	2	0	0	**8**
35	Puskesmas Sukamulya	0	0	0	2	1	2	0	0	**5**
36	Puskesmas Kelapa Dua	0	0	0	2	0	3	0	0	**5**
37	Puskesmas Jl.Emas	0	0	1	2	0	3	0	0	**6**
38	Puskesmas Jl.Kutai	0	0	0	3	0	1	0	0	**4**
39	Puskesmas Bojong Nangka	0	0	1	3	0	3	0	0	**7**

No	Unit Kerja	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi		Dokter Gigi Spesialis		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	
40	Puskesmas Sindang Jaya	0	0	1	2	0	2	0	0	**5**
41	Puskesmas Kedaung Barat	0	0	0	3	0	1	0	0	**4**
42	Puskesmas Cikuya	0	0	1	2	0	3	0	0	**6**
43	Puskesmas Gunung Kaler	0	0	2	2	0	1	0	0	**5**
44	Puskesmas Mekar Baru	0	0	0	2	2	0	0	0	**4**
1	RSU Tangerang	48	41	16	26	1	5	1	3	**141**
2	RSUD Balaraja	30	15	19	10	2	3	0	4	**83**
3	RSUD Pakuhaji	17	9	8	11	1	6	0	0	**52**
4	Siloam Hospitals Lippo Village	85	59	161	347	2	1	5	6	**666**
5	Bethsaida Hospital	54	30	20	24	1	3	1	8	**141**
6	Ciputra Hospital	27	23	13	16	0	6	4	0	**89**
7	RS Metro Cikupa	23	12	5	8	0	0	0	0	**48**
8	RS St. Carolus Summarecon	14	28	4	13	0	3	1	4	**67**
9	RS Qadr	19	15	8	5	0	4	0	0	**51**
10	RS Permata Hati	6	4	3	5	0	1	0	0	**19**
11	RS Hermina Bitung	16	18	3	10	0	0	0	0	**47**
12	RS Mitra Keluarga Gading Serpong	26	28	7	13	0	5	1	6	**86**
13	RS Murni Asih	11	3	2	6	0	1	0	0	**23**
14	RS Siloam Kelapa Dua	23	16	25	52	0	0	0	0	**116**
15	RS Keluarga Kita	15	4	6	9	0	2	0	0	**36**
16	RS Selaras	1	0	5	1	0	0	0	0	**7**
17	RS Suci Paramita	7	3	2	4	0	1	0	0	**17**
18	RS Mitra Husada	12	7	6	6	1	0	0	1	**33**
19	RSIA Selaras	6	3	2	6	1	0	0	1	**19**
20	RSIA Tiara	9	6	3	6	0	0	0	0	**24**
21	RSIA Bunda Sejahtera	7	5	3	1	0	0	0	0	**16**
22	RSIA Harapan Mulia	7	3	6	9	1	0	0	0	**26**
23	RS BUN	10	8	4	6	0	0	0	0	**28**
24	RSIA Ilanur	9	3	1	7	0	1	0	0	**21**
25	RSIA Sepatan Mulia	6	5	1	1	1	1	0	0	**15**
26	RS.Mentari	4	6	4	5	0	0	0	0	**19**
	Jumlah	**492**	**354**	**337**	**607**	**11**	**43**	**13**	**33**	**1.890**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas didapatkan jumlah seluruh Dokter di Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 1.890 orang, Jumlah dokter terbanyak didapat pada Puskesmas Sepatan sebanyak 11 orang dan Siloam Hospitals Lippo Village sebanyak 666 orang. Sementara jumlah dokter

terendah didapat pada Puskesmas Caringin sebanyak 2 orang dan Rumah Sakit Selaras sebanyak 7 orang.

4.6.2 Tenaga Kesehatan dan Konvensi Hak Anak

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA), **Konvensi Hak Anak** adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. **Konvensi Hak Anak** ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Konvensi Hak-Hak Anak memilki total 54 pasal. Yang dalam setiap pasalnya mengatur detail mengenai hak anak, keselamatan anak, perkembangan anak dan lain-lain. Berikut subtansi setiap pasalnya :

1. Penjelasan Langkah-Langkah Umum (Pasal 4, 41, 42, 44.6).
2. Definisi Anak (Pasal 1).
3. Prinsip Umum (Pasal 2, 3, 6, 12).
4. Hak Sipil dan Kebebasan (Pasal 7, 8, 13-17, 37).
5. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Pasal 5, 9-11, 18-21, 25, 27, 39).
6. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Pasal 6, 18, 23-24, 26-27).
7. Pendidikan, Waktu Luang, budaya, dan rekreasi (Pasal 28, 29, 31).
8. Perlindungan Khusus (Pasal 22, 23, 30, 32-40).

Konvensi hak anak dibuat tahun 1989 dengan persetujuan semua negara. Artinya semua negara menyetujui bahwa anak harus dilindungi dan diberikan hak-haknya.

Berikut ini adalah jumlah Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Balaraja	0	5	**5**
2	Cikupa	0	3	**3**
3	Cisauk	0	3	**3**
4	Cisoka	0	1	**1**
5	Curug	0	3	**3**
6	Gunung Kaler	0	1	**1**
7	Jambe	0	1	**1**
8	Jayanti	0	1	**1**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
9	Kelapa Dua	0	5	**5**
10	Kemiri	0	1	**1**
11	Kresek	0	1	**1**
12	Kronjo	0	1	**1**
13	Kosambi	0	3	**3**
14	Legok	0	6	**6**
15	Mauk	0	1	**1**
16	Mekar Baru	0	1	**1**
17	Pagedangan	0	1	**1**
18	Pakuhaji	1	2	**3**
19	Panongan	0	1	**1**
20	Pasar Kemis	0	2	**2**
21	Rajeg	0	2	**2**
22	Sepatan	0	2	**2**
23	Sepatan Timur	0	1	**1**
24	Sindang Jaya	0	2	**2**
25	Solear	0	1	**1**
26	Sukadiri	0	1	**1**
27	Sukamulya	0	0	**0**
28	Teluknaga	0	2	**2**
29	Tigaraksa	0	4	**4**
	Jumlah	1	58	**59**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel diatas didapat pada tahun 2021 Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) adalah sebanyak 59 orang. 58 orang diantaranya adalah perempuan dan 1 orang laki-laki. Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan Pelatihan Konvensi Hak Anak terbanyak adalah Kecamatan Legok sebanyak 6 orang, diikuti oleh Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Balaraja sebanyak 5 orang. Sementara Kecamatan Sukamulya berada di paling bawah dengan 0 orang tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA).

BAB 5
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Klaster kelima adalah Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Pada Klaster meliputi keikutsertaan dalam kegiatan agama, partisipasi dalam kegiatan seni budaya, pemenuhan pendidikan dan penerapan tujuan pendidikan yang universal dan inklusif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam klaster ini adalah capaian tentang wajib belajar 12 tahun, jumlah sekolah ramah anak, dan tersedianya fasilitas kegiatan budaya; kreativitas dan ruang rekreatif yang ramah anak.

5.1 Fasilitas Pendidikan

Tersedianya fasilitas belajar sangat perlu dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran karena fasilitas belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar siswa. Fasilitas belajar yang dimaksud adalah sarana dan prasarana belajar. Menurut Aunurrahman (2013:195) prasarana dan sarana pembelajaran merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kelengkapan prasarana dan sarana pembelajaran berdampak terhadap terciptanya iklim pembelajaran yang lebih kondusif, terjadinya kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar yang pada gilirannya dapat mendorong bekembangnya motivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik.

Aktivitas belajar tidak hanya dilakukan di sekolah saja, belajar juga perlu dilakukan di tempat lain seperti di rumah. Oleh karena itu, siswa harus memiliki fasilitas belajar sendiri agar dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Aktivitas belajar yang dilakukan di rumah seperti mengerjakan PR, mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan guru di sekolah, maupun mempelajari terlebih dahulu pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya sangat perlu dilakukan oleh siswa, tentunya agar aktivitas belajar tesebut dapat berjalan dengan baik, siswa harus memiliki fasilitas belajar yang memadai di rumah.

Berbicara mengenai fasilitas belajar di rumah, Slameto (2013:76) menjelaskan bahwa kebersihan rumah, penerangan serta keadaaan lingkungan fisik lainnya juga perlu diperhatikan agar aktivitas belajar dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat belajar efektif diperlukan ruang belajar yang cukup bersih, tak ada bau-bauan yang mengganggu konsentrasi pikiran. Ruang belajar yang cukup terang atau tidak gelap, sehingga tidak mengganggu kesehatan mata serta

cukupnya sarana yang diperlukan untuk belajar, seperti alat pelajaran, buku-buku, dan sebagainya. Lengkap atau tidaknya fasilitas belajar di rumah akan sangat berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan belajar siswa, karena untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah saja akan tetapi belajar juga perlu dilakukan di lain tempat termasuk di rumah. Seperti yang dijelaskan oleh Hadis dan Nurhayati (2014:79) bahwa fasilitas belajar yang tersedia dalam jumlah yang memadai akan memberikan sumbangan yang besar dalam membantu memfasilitasi guru dan peserta didik di kelas atau di tempat belajar lainnya dalam menyukseskan proses belajar siswa.

5.1.1 Jumlah Sekolah Dasar

Berikut ini adalah jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 – 2021.

Tabel 5.1 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang tahun 2019-2021

No	Kecamatan	2019		2020		2021		Total
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1	Balaraja	28	7	28	7	28	7	**35**
2	Cikupa	41	19	41	20	41	22	**63**
3	Cisauk	17	2	17	2	17	2	**19**
4	Cisoka	28	12	28	12	28	12	**40**
5	Curug	32	22	32	22	32	22	**54**
6	Gunung Kaler	22	2	22	2	22	3	**25**
7	Jambe	16	1	16	1	16	1	**17**
8	Jayanti	18	6	18	6	18	7	**25**
9	Kelapa Dua	23	34	23	34	23	34	**57**
10	Kemiri	15	1	15	1	15	1	**16**
11	Kresek	26	6	26	6	26	6	**32**
12	Kronjo	31	0	31	0	31	0	**31**
13	Kosambi	29	12	29	12	28	12	**40**
14	Legok	28	3	28	3	29	3	**32**
15	Mauk	28	3	28	3	28	3	**31**
16	Mekar Baru	22	2	22	2	22	2	**24**
17	Pagedangan	28	5	28	5	27	5	**32**
18	Pakuhaji	36	4	36	4	36	4	**40**
19	Panongan	26	12	26	13	26	14	**40**
20	Pasar Kemis	26	37	26	37	26	38	**64**
21	Rajeg	40	13	40	14	40	14	**54**
22	Sepatan	18	7	18	7	18	7	**25**
23	Sepatan Timur	19	5	19	5	19	5	**24**
24	Sindang Jaya	25	5	25	5	25	6	**31**
25	Solear	22	8	22	8	22	8	**30**

No	Kecamatan	2019		2020		2021		Total
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
26	Sukadiri	18	0	18	1	18	1	**19**
27	Sukamulya	20	2	20	3	20	3	**23**
28	Teluknaga	39	8	39	8	39	8	**47**
29	Tigaraksa	38	17	38	17	38	17	**55**
	Jumlah	**759**	**255**	**759**	**260**	**758**	**267**	**1025**

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah sekolah tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 1025 sekolah. Diantaranya 758 sekolah negeri dan 267 sekolah swasta. Jumlah sekolah terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah 64 sekolah, diantaranya 26 sekolah negeri dan 38 sekolah swasta. Sementara Jumlah sekolah terendah berada di Kecamatan Kemiri dengan jumlah 16 sekolah, diantaranya 15 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta.

5.1.2 Jumlah Sekolah Menengah Pertama

Berikut ini adalah jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 – 2021.

Tabel 5.2 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang tahun 2019-2021

No	Kecamatan	2019		2020		2021		Total
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1	Balaraja	4	6	4	6	4	6	**10**
2	Cikupa	4	20	4	20	4	21	**25**
3	Cisauk	3	5	3	5	3	5	**8**
4	Cisoka	3	19	3	19	3	20	**23**
5	Curug	5	11	5	12	5	12	**17**
6	Gunung Kaler	2	9	2	9	2	9	**11**
7	Jambe	1	4	1	4	1	4	**5**
8	Jayanti	2	10	2	11	2	11	**13**
9	Kelapa Dua	2	29	2	31	2	31	**33**
10	Kemiri	3	11	3	11	3	11	**14**
11	Kresek	3	7	3	7	3	7	**10**
12	Kronjo	2	4	2	4	2	4	**6**
13	Kosambi	3	15	3	15	3	14	**17**
14	Legok	2	7	2	7	2	9	**11**
15	Mauk	2	5	2	6	2	6	**8**
16	Mekar Baru	3	6	3	7	3	7	**10**
17	Pagedangan	3	8	3	8	3	8	**11**
18	Pakuhaji	3	12	3	12	4	12	**16**

No	Kecamatan	2019		2020		2021		Total
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
19	Panongan	2	15	2	16	2	16	**18**
20	Pasar Kemis	7	31	7	31	7	30	**37**
21	Rajeg	3	17	3	21	3	21	**24**
22	Sepatan	4	13	4	13	4	13	**17**
23	Sepatan Timur	3	6	3	6	3	6	**9**
24	Sindang Jaya	2	10	2	10	2	11	**13**
25	Solear	7	9	7	9	7	8	**15**
26	Sukadiri	1	10	1	10	1	10	**11**
27	Sukamulya	2	7	2	8	3	8	**11**
28	Teluknaga	3	19	3	20	3	19	**22**
29	Tigaraksa	5	20	5	20	5	20	**25**
	Jumlah	**89**	**345**	**89**	**358**	**91**	**359**	**450**

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 450 sekolah. Diantaranya 91 sekolah negeri dan 359 sekolah swasta. Jumlah sekolah terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah 37 sekolah, diantaranya 7 sekolah negeri dan 30 sekolah swasta. Sementara Jumlah sekolah terendah berada di Kecamatan Jambe dengan jumlah 5 sekolah, diantaranya 1 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta.

5.2 Siswa dan Siswi

Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar dimana di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.

Menurut Sardiman (2003), pengertian siswa adalah orang yang datang kesekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Pada masa ini siswa mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Selain itu juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Pada periode ini pula remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. Masa ini secara global berlangsung antara usia 12-22 tahun. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan siswa adalah salah satu faktor yang paling penting dalam dunia pendidikan dan untuk berjalanya sistem belajar-mengajar. Siswa adalah orang yang datang kesekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan.

5.2.1 Jumlah Siswa dan Siswi SD

Berikut ini adalah jumlah siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021.

Tabel 5.3 Jumlah Siswa-Siswi Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang tahun 2021

No	Kecamatan	Sekolah Negeri		Sekolah Swasta		Total
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Balaraja	5.472	5.051	898	822	12.243
2	Cikupa	8.700	7.991	2.406	2.249	21.346
3	Cisauk	3.490	3.189	195	76	6.950
4	Cisoka	4.261	3.899	817	728	9.705
5	Curug	5.857	5.259	2.173	1.909	15.198
6	Gunung Kaler	2.385	2.112	226	179	4.902
7	Jambe	2.547	2.229	160	79	5.015
8	Jayanti	2.777	2.400	702	499	6.378
9	Kelapa Dua	4.341	4.126	5.523	5.025	19.015
10	Kemiri	2.178	1.996	98	81	4.353
11	Kosambi	5.798	5.218	1.092	1.053	13.161
12	Kresek	2.762	2.640	445	398	6.245
13	Kronjo	3.025	2.696	-	-	5.721
14	Legok	5.268	4.915	263	242	10.688
15	Mauk	3.979	3.814	307	268	8.368
16	Mekar Baru	1.738	1.579	179	171	3.667
17	Pagedangan	3.018	2.601	583	575	6.777
18	Pakuhaji	6.045	5.467	493	379	12.384
19	Panongan	5.294	4.794	2.245	2.126	14.459
20	Pasar Kemis	7.941	7.435	5.456	4.887	25.719
21	Rajeg	8.533	8.041	1.706	1.435	19.715
22	Sepatan	5.183	4.687	645	521	11.036
23	Sepatan Timur	4.314	3.988	432	386	9.120
24	Sindang Jaya	4.401	4.069	582	520	9.572
25	Solear	4.517	4.020	1.160	1.052	10.749
26	Sukadiri	2.876	2.738	37	26	5.677
27	Sukamulya	2.980	2.844	258	257	6.339
28	Teluknaga	6.834	6.301	797	727	14.659
29	Tigaraksa	6.850	6.415	1.770	1.598	16.633
	Jumlah	**133.364**	**122.514**	**31.648**	**28.268**	**315.794**

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah siswa-siswi tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 315.794. Diantaranya 133.364 laki-laki dan 122.514 perempuan di sekolah negeri dan 31.648 laki-laki dan 28.268 perempuan di sekolah swasta. Jumlah siswa-siswi terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan

jumlah siswa-siswi 25.719, diantaranya 7.941 laki-laki dan 7.435 perempuan di sekolah negeri dan 5.456 laki-laki dan 4.887 perempuan di sekolah swasta. Sementara Jumlah siswa-siswi terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah siswa-siswi 3.667, diantaranya 1.738 laki-laki dan 1.579 perempuan di sekolah negeri dan 179 laki-laki dan 171 perempuan di sekolah swasta.

5.2.2 Jumlah Siswa dan Siswi SMP

Berikut ini adalah jumlah siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021.

Tabel 5.4 Jumlah Siswa-Siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang tahun 2021

No	Kecamatan	Sekolah Negeri		Sekolah Swasta		Total
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Balaraja	1.903	1.778	735	637	5.053
2	Cikupa	1.822	1.839	1495	1295	6.451
3	Cisauk	1.390	1.289	443	356	3.478
4	Cisoka	1.210	1.243	721	620	3.794
5	Curug	1.984	1.925	779	723	5.411
6	Gunung Kaler	194	201	683	622	1.700
7	Jambe	414	316	324	276	1.330
8	Jayanti	861	923	1253	1058	4.095
9	Kelapa Dua	900	994	2710	2803	7.407
10	Kemiri	573	629	853	680	2.735
11	Kosambi	1.189	1.135	898	817	4.039
12	Kresek	758	772	517	468	2.515
13	Kronjo	517	547	197	171	1.432
14	Legok	1.022	965	822	670	3.479
15	Mauk	922	1.003	544	425	2.894
16	Mekar Baru	251	244	458	443	1.396
17	Pagedangan	1.279	1.100	499	482	3.360
18	Pakuhaji	1.609	1.574	1022	935	5.140
19	Panongan	904	823	2048	1744	5.519
20	Pasar Kemis	3.162	3.047	3291	2864	12.364
21	Rajeg	1.483	1.381	2814	2419	8.097
22	Sepatan	1.792	1.820	1261	1170	6.043
23	Sepatan Timur	1.164	1.117	440	306	3.027
24	Sindang Jaya	625	597	1340	1193	3.755
25	Solear	2.454	2.257	449	374	5.534
26	Sukadiri	391	369	890	701	2.351
27	Sukamulya	838	697	486	368	2.389

28	Teluknaga	1.419	1.430	1219	1100	5.168
29	Tigaraksa	2.212	2.089	1861	1612	7.774
	Jumlah	**35.242**	**34.104**	**31.052**	**27.332**	**127.730**

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah siswa-siswi tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 127.730. Diantaranya 35.242 laki-laki dan 34.104 perempuan di sekolah negeri dan 31.052 laki-laki dan 27.332 perempuan di sekolah swasta. Jumlah siswa-siswi terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah siswa-siswi 12.364, diantaranya 3.162 laki-laki dan 3.047 perempuan di sekolah negeri dan 3.291 laki-laki dan 2.864 perempuan di sekolah swasta. Sementara Jumlah siswa-siswi terendah berada di Kecamatan Jambe dengan jumlah siswa-siswi 1.330, diantaranya 414 laki-laki dan 316 perempuan di sekolah negeri dan 324 laki-laki dan 276 perempuan di sekolah swasta.

5.3 Tenaga Pendidik

Menurut Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003, Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Mengingat peran yang diembannya, pendidik berkewajiaban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Ia mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pendidik mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam arti luas, seorang pendidik adalah semua orang yang berkewajiban membina peserta didik. Dalam arti sempit, pendidik adalah orang yang dengan sengaja dipersiapkan menjadi guru atau dosen.

5.3.1 Jumlah Tenaga Pendidik SD

Berikut ini adalah jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021.

Tabel 5.5 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang tahun 2021

No	Kecamatan	Tenaga Pendidik		Total
		Negeri	Swasta	
1	Balaraja	477	115	592
2	Cikupa	498	264	762
3	Cisauk	222	19	241
4	Cisoka	290	94	384
5	Curug	337	296	633
6	Gunung Kaler	238	16	254
7	Jambe	184	5	189
8	Jayanti	244	60	304
9	Kelapa Dua	303	658	961
10	Kemiri	155	10	165
11	Kresek	265	50	315
12	Kronjo	258	-	258
13	Kosambi	356	105	461
14	Legok	327	31	358
15	Mauk	250	28	278
16	Mekar Baru	174	10	184
17	Pagedangan	225	59	284
18	Pakuhaji	432	39	471
19	Panongan	352	239	591
20	Pasar Kemis	449	574	1.023
21	Rajeg	481	134	615
22	Sepatan	277	51	328
23	Sepatan Timur	263	33	296
24	Sindang Jaya	299	63	362
25	Solear	273	86	359
26	Sukadiri	194	3	197
27	Sukamulya	276	35	311
28	Teluknaga	413	78	491
29	Tigaraksa	459	186	645
	Jumlah	8.971	3.341	12.312

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah Tenaga Pendidik tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 12.312 orang. Diantaranya 8.971 orang tenaga pendidik sekolah negeri dan 3.341 orang tenaga pendidik sekolah swasta. Jumlah tenaga pendidik terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah 1.023 orang, diantaranya 449 orang tenaga pendidik sekolah negeri dan 574 orang tenaga pendidik sekolah swasta. Sementara Jumlah tenaga pendidik terendah berada di Kecamatan Kemiri dengan

jumlah 165 orang, diataranya 155 orang tenaga pendidik sekolah negeri dan 10 orang tenaga pendidik sekolah swasta.

5.3.2 Jumlah Tenaga Pendidik SMP

Berikut ini adalah jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021.

Tabel 5.6 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama tahun 2021

No	Kecamatan	Tenaga Pendidik		Total
		Negeri	Swasta	
1	Balaraja	132	52	184
2	Cikupa	127	144	271
3	Cisauk	86	51	137
4	Cisoka	97	97	194
5	Curug	133	116	249
6	Gunung Kaler	36	65	101
7	Jambe	34	31	65
8	Jayanti	73	119	192
9	Kelapa Dua	74	333	407
10	Kemiri	54	51	105
11	Kresek	66	66	132
12	Kronjo	50	35	85
13	Kosambi	96	89	185
14	Legok	58	104	162
15	Mauk	65	41	106
16	Mekar Baru	49	73	122
17	Pagedangan	90	76	166
18	Pakuhaji	113	84	197
19	Panongan	60	160	220
20	Pasar Kemis	207	287	494
21	Rajeg	101	175	276
22	Sepatan	126	81	207
23	Sepatan Timur	77	34	111
24	Sindang Jaya	57	91	148
25	Solear	159	44	203
26	Sukadiri	26	65	91
27	Sukamulya	63	54	117
28	Teluknaga	92	111	203
29	Tigaraksa	152	156	308
	Jumlah	**2.553**	**2.885**	**5.438**

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah Tenaga Pendidik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 5.438 orang. Diantaranya 2.553 orang tenaga pendidik sekolah negeri dan 2.885 orang tenaga pendidik sekolah swasta. Jumlah tenaga pendidik terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah 494 orang, diantaranya 207 orang tenaga pendidik sekolah negeri dan 287 orang tenaga pendidik sekolah swasta. Sementara Jumlah tenaga pendidik terendah berada di Kecamatan Jambe dengan jumlah 65 orang, diantaranya 34 orang tenaga pendidik sekolah negeri dan 31 orang tenaga pendidik sekolah swasta.

5.4 Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan di atas salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah/madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus. Berikut ini adalah jumlah Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 5.7 Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tangerang tahun 2019-2021

OPD	2018	2019	2020	2021
Dinas Pendidikan	68	70	-	1.623
Kementrian Agama	39	86	-	
Jumlah	**146**	**156**	**-**	**1.623**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 1.925 sekolah. Diataranya adalah 146 sekolah di tahun 2018, 156 sekolah di tahun 2019 dan di tahun 2021 meningkat secara signifikan menjadi 1.623 sekolah. Dampak Covid-19 yang sangat tinggi pada tahun 2020 sehingga tidak ada sekolah yang menjadi predikat Sekolah Ramah Anak di tahun 2020.

5.5 Tenaga Pendidik dan Konvensi Hak Anak

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA), Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Konvensi Hak Anak ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Konvensi Hak-Hak Anak memilki total 54 pasal. Yang dalam setiap pasalnya mengatur detail mengenai hak anak, keselamatan anak, perkembangan anak dan lain-lain. Berikut subtansi setiap pasalnya :

1. Penjelasan Langkah-Langkah Umum (Pasal 4, 41, 42, 44.6).
2. Definisi Anak (Pasal 1).
3. Prinsip Umum (Pasal 2, 3, 6, 12).
4. Hak Sipil dan Kebebasan (Pasal 7, 8, 13-17, 37).
5. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Pasal 5, 9-11, 18-21, 25, 27, 39).
6. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Pasal 6, 18, 23-24, 26-27).
7. Pendidikan, Waktu Luang, budaya, dan rekreasi (Pasal 28, 29, 31).
8. Perlindungan Khusus (Pasal 22, 23, 30, 32-40).

Konvensi hak anak dibuat tahun 1989 dengan persetujuan semua negara. Artinya semua negara menyetujui bahwa anak harus dilindungi dan diberikan hak-haknya.

Berikut ini adalah jumlah Tenaga Pendidik yang telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 5.8 Jumlah Tenaga Pendidik Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Balaraja	0	7	**7**
2	Cikupa	3	8	**11**
3	Cisauk	1	2	**3**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
4	Cisoka	2	2	**4**
5	Curug	3	4	**7**
6	Gunung Kaler	0	1	**1**
7	Jambe	1	3	**4**
8	Jayanti	0	1	**1**
9	Kelapa Dua	0	12	**12**
10	Kemiri	1	0	**1**
11	Kresek	0	0	**0**
12	Kronjo	0	1	**1**
13	Kosambi	2	2	**4**
14	Legok	2	4	**6**
15	Mauk	3	1	**4**
16	Mekar Baru	1	2	**3**
17	Pagedangan	4	7	**11**
18	Pakuhaji	1	1	**2**
19	Panongan	0	5	**5**
20	Pasar Kemis	4	7	**11**
21	Rajeg	3	3	**6**
22	Sepatan	8	3	**11**
23	Sepatan Timur	2	3	**5**
24	Sindang Jaya	0	4	**4**
25	Solear	1	2	**3**
26	Sukadiri	0	5	**5**
27	Sukamulya	2	2	**4**
28	Teluknaga	1	5	**6**
29	Tigaraksa	3	6	**9**
	Jumlah	**48**	**103**	**151**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel diatas didapat pada tahun 2021 Tenaga Pendidik yang telah mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) adalah sebanyak 151 orang. 103 diantaranya adalah perempuan dan 48 laki-laki. Tenaga Pendidik yang telah mendapatkan Pelatihan Konvensi Hak Anak terbanyak adalah Kecamatan Kelapa Dua sebanyak 12 orang, diikuti oleh Kecamatan Cikupa, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Kosambi sebanyak 11 orang. Sementara Kecamatan Kresek berada di paling bawah dengan 0 orang tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA).

5.6 Anak dan Perpustakaan

Menurut Soejono Trimo (1987), “Perpustakaan adalah sekumpulan bahan pustaka, baik yang tercetak maupun rekaman yang lainnya, pada suatu tempat tertentu yang telah diatur sedemikian rupa untuk mempermudah pengguna perpustakaan mencari informasi yang

diperlukannya dan yang tujuannya utamanya adalah untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat yang dilayaninya dan bukan untuk diperdagangkan". Secara lebih konkrit perpustakaan dapat dirumuskan sebagai suatu unit kerja dari sebuah lembaga pendidikan yang berupa tempat penyimpanan koleksi buku-buku pustaka untuk menunjang proses pendidikan. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan yang dikelola oleh suatu lembaga pendidikan, sekaligus sebagai sarana edukatif untuk membantu memperlancar cakrawala pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.

Sebagai aktor utama dalam penggerak perubahan, tentunya perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan penguasaan literasi masyarakat. Namun, peran orang tua dalam mewujudkan hal tersebut juga tidak kalah pentingnya. Hal ini lantaran di Indonesia, minat membaca dianggap masih rendah yang dapat berpengaruh besar pada kualitas wawasan generasi muda. Penelitian menunjukkan bahwa membaca sebenarnya dapat membantu perkembangan otak, terutama dalam lima tahun pertama kehidupan anak. Pasalnya, ketika anak-anak dibacakan sesuatu, sel-sel otak mereka akan menjadi semakin aktif. Menariknya lagi, hal ini juga dapat membentuk koneksi sel-sel baru pada otak, sekaligus memperkuat yang sudah terbentuk sebelumnya. Di sisi lain, membaca juga dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, yakni bahasa dan literasi dasar.

Berikut ini adalah jumlah kunjungan anak ke Perpustakaan Daerah, kunjungan anak ke Perpustakaan Daerah berdarkan jenis kelamin dan kunjungan anak ke Perpustakaan Daerah berdarkan Tujuan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021.

Tabel 5.9 Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019-2021

No	Jenis Kelamin	Tahun			Total
		2019	2020	2021	
1	Laki-laki	155.230	35.063	716	**191.009**
2	Perempuan	159.791	33.397	1.277	**194.465**
Jumlah		**315.021**	**68.460**	**1.993**	**385.474**

Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2019-2021, di dapat bahwa pada tahun 2019 terdapat 315.021 anak yang datang ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang, diantaranya 155.230 adalah laki-laki dan 159.791 adalah perempuan. Namun pada tahun 2020 dan 2021 turun secara signifikan

menjadi 69.460 anak ditahun 2020 dan 1.991 di tahun 2021. Penurunan angka tersebut dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang memaksa untuk terbatasnya anak-anak keluar rumah/lingkungan mereka.

Tabel 5.10 Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Total
1	3-12 Tahun	340	336	**676**
2	13-18 Tahun	376	941	**1.317**
Jumlah		**716**	**1.277**	**1.993**

Pada tahun 2021, di dapatkan data bahwa pada tahun 2021 ada 676 anak yang melakukan kunjungan ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang pada jenjang 3-12 tahun dan 1.317 pada jenjang 13-18 tahun.

Tabel 5.11 Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Tujuan

No	Tujuan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Membaca Buku	673	1.119	**1.792**
2	Peminjaman Buku	20	81	**101**
3	Pengembalian Buku	15	53	**68**
4	Lainnya	8	24	**32**
Jumlah		**716**	**1.277**	**1.993**

Berdasarkan tujuannya ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang, di dapat bahwa pada tahun 2021 ada 1.792 anak yang bertujuan untuk **Membaca Buku**, sementara 101 anak bertujuan untuk **Meminjam Buku**, 68 anak bertujuan untuk **Mengembalikan Buku** dan 32 anak bertujuan untuk yang lainnya.

5.7 Kelembagaan dan Partisipasi Anak

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan, dan anak mendapat manfaat dari keputusan tersebut.

Terkait dengan partisipasi anak, menurut Isbandi (2007:27), partisipasi anak yakni keikutsertaan anak dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan anak dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999:64) merinci enam bentuk partisipasi anak, yakni, pertama, partisipasi anak merupakan kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi merupakan pemekaan (membuat peka) anak untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Ketiga, partisipasi merupakan keterlibatan sukarela anak dalam perubahan yang ditentukan sendiri.

Keempat, partisipasi merupakan suatu proses yang aktif yang berarti anak mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan melakukan hal itu. Kelima, partisipasi merupakan pemantapan dialog antara anak dan masyarakatnya. Keenam, partisipasi merupakan keterlibatan anak dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka berada.

5.6.1 Forum Anak

Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal. Dikutip dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.”

Berikut ini adalah jumlah Anggota Kepengurusan Forum Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 5.12 Anggota Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Tangerang

No	Kecamatan	Laki Laki	Perempuan	Total
1	Balaraja	0	0	0

No	Kecamatan	Laki Laki	Perempuan	Total
2	Cikupa	2	0	2
3	Cisauk	0	0	0
4	Cisoka	0	2	2
5	Curug	0	0	0
6	Gunung Kaler	0	0	0
7	Jambe	1	1	2
8	Jayanti	0	0	0
9	Kelapa Dua	0	2	2
10	Kemiri	0	0	0
11	Kresek	0	0	0
12	Kronjo	0	0	0
13	Kosambi	0	0	0
14	Legok	0	1	1
15	Mauk	1	1	2
16	Mekar Baru	0	0	0
17	Pagedangan	0	1	1
18	Pakuhaji	0	0	0
19	Panongan	2	4	6
20	Pasar Kemis	1	2	3
21	Rajeg	3	2	5
22	Sepatan	0	1	1
23	Sepatan Timur	1	0	1
24	Sindang Jaya	0	0	0
25	Solear	0	6	6
26	Sukadiri	1	1	2
27	Sukamulya	0	0	0
28	Teluknaga	0	0	0
29	Tigaraksa	0	9	9
	Jumlah	**12**	**33**	**45**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel diatas di dapat bahwa terdapat 45 orang anggota Forum Anak Kabupaten Tangerang yang tersebar dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Tangerang. 33 orang diantaranya adalah Perempuan dan 12 orang Laki-Laki. Anggota kepengurusan Forum Anak Kabupaten Tangerang terbanyak adalah dari Kecamatan Tigaraksa sebanyak 9 orang, disusul

oleh Kecamatan Panongan dan Kecamatan Solear sebanyak 6 orang serta sebanyak 14 Kecamatan tidak ada anggota Forum Anak Kabupaten Tangerang.

5.6.2 Forum Genre

Program GenRe adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Program GenRe merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi Pernikahan Dini, Seks Pranikah dan Napza guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan. GENRE (GENerasi beREncana) adalah program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan kelompok sasaran program, yaitu:

1. Remaja yang berusia 10-24 tahun tapi belum menikah
2. Mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah
3. Keluarga
4. Masyarakat yang peduli terhadap kehidupan para remaja

Tujuan dikembangkannya program Genre oleh BKKBN adalah untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja dalam hal Jenjang pendidikan yang terencana, Berkarir dalam pekerjaan yang terencana dan Menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi.

Berikut ini adalah jumlah Anggota Kepengurusan Forum GenRe di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 5.13 Anggota Kepengurusan Forum Genre Kabupaten Tangerang

No	Kecamatan	Laki Laki	Perempuan	Total
1	Balaraja	0	0	0
2	Cikupa	0	0	0
3	Cisauk	0	0	0
4	Cisoka	0	0	0
5	Curug	0	5	5
6	Gunung Kaler	0	0	0
7	Jambe	1	0	1
8	Jayanti	0	0	0
9	Kelapa Dua	0	0	0
10	Kemiri	0	0	0

No	Kecamatan	Laki Laki	Perempuan	Total
11	Kresek	0	0	0
12	Kronjo	0	0	0
13	Kosambi	0	0	0
14	Legok	0	0	0
15	Mauk	1	1	2
16	Mekar Baru	0	0	0
17	Pagedangan	1	0	1
18	Pakuhaji	0	0	0
19	Panongan	0	0	0
20	Pasar Kemis	1	6	7
21	Rajeg	0	3	3
22	Sepatan	0	1	1
23	Sepatan Timur	0	0	0
24	Sindang Jaya	0	0	0
25	Solear	0	0	0
26	Sukadiri	0	0	0
27	Sukamulya	0	0	0
28	Teluknaga	0	0	0
29	Tigaraksa	0	2	2
	Jumlah	**4**	**18**	**22**

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari tabel diatas di dapat bahwa terdapat 22 orang anggota Forum GenRe Kabupaten Tangerang yang tersebar dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Tangerang. 18 orang diantaranya adalah Perempuan dan 4 orang Laki-Laki. Anggota kepengurusan Forum GenRe Kabupaten Tangerang terbanyak adalah dari Kecamatan Pasar Kemis sebanyak 7 orang, disusul oleh Kecamatan Curug sebanyak 5 orang dan Kecamatan Rajeg sebanyak 3 orang serta sebanyak 21 Kecamatan tidak ada anggota Forum GenRe Kabupaten Tangerang.

BAB 6
PERLINDUNGAN KHUSUS

Klaster kelima adalah Klaster Perlindungan Khusus. Pada klister Ini mencakup pemenuhan hak-hak Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Termasuk hak anak penyandang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan anak pada kelompok marjinal. Klaster ini mencakup juga hak anak pada situasi bencana, anak yang dilacurkan, anak korban kekerasan, dan lain-lain.

6.1 Kekerasan Terhadap Anak

Menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena ini dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja terjadi KDRT pada anak. Penyebab kekerasan pada anak dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti pernah menjadi korban kekerasan, menderita penyakit fisik atau mental (depresi atau gangguan stres pascatrauma), mengalami krisis keluarga, pemahaman yang buruk mengenai pengasuhan anak, kemiskinan, atau penyalahgunaan zat.

Berikut ini adalah jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 6.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	Tahun			Total
		2019	2020	2021	
1	Balaraja	2	5	3	10
2	Cikupa	8	20	11	39
3	Cisauk	1	1	1	3

No	Kecamatan	Tahun			Total
		2019	2020	2021	
4	Cisoka	5	5	1	11
5	Curug	1	4	7	12
6	Gunung Kaler	2	1	0	3
7	Jambe	4	6	10	20
8	Jayanti	1	7	7	15
9	Kelapa Dua	6	4	3	13
10	Kemiri	16	1	3	20
11	Kosambi	0	0	2	2
12	Kresek	2	2	4	8
13	Kronjo	0	0	1	1
14	Legok	19	0	3	22
15	Mauk	0	3	1	4
16	Mekar baru	1	0	1	2
17	Pagedangan	5	4	2	11
18	Pakuhaji	1	1	5	7
19	Panongan	15	0	2	17
20	Pasar kemis	4	15	9	28
21	Rajeg	32	12	4	48
22	Sepatan	16	12	8	36
23	Sepatan timur	2	5	5	12
24	Sindang jaya	1	0	6	7
25	Solear	4	3	5	12
26	Sukadiri	0	0	2	2
27	Sukamulya	14	3	4	21
28	Teluknaga	87	1	4	92
29	Tigaraksa	1	5	9	15
	Jumlah	**250**	**120**	**123**	**493**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada si anak di kemudian harinya. Secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya ada tanda tanda bekas kekerasan. Secara psikis, anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan seperti: gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Orang tua sering sekali tidak menyadari atau terlambat mengetahui bahwa anaknya menjadi korban kekerasan.

Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk mengenali tanda dan gejala kemungkinan anak menjadi korban kekerasan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang dari tahun 2019 sampai 2021 adalah sebanyak 493 orang, diantaranya adalah 250 orang di tahun 2019, 120 orang di tahun 2020 dan 123 orang di tahun 2021. Kecamatan dengan jumlah kekerasan terhadap anak terbanyak selama 2019 – 2021 adalah Kecamatan Teluknaga dengan jumlah kasus 92 orang, Kecamatan Rajeg dengan jumlah kasus 48 orang dan Kecamatan Cikupa dengan jumlah kasus 39 orang. Sementara Kecamatan dengan jumlah kekerasan terhapada anak yang paling sedikit selama 2019 – 2021 adalah Kecamatan Kronjo dengan jumlah kasus 1 orang.

6.2 Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Mengacu pada undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

1. **Anak yang berkonflik dengan hukum:** anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
2. **Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban):** anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
3. **Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi):** Anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berikut ini adalah jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 6.2 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	Tahun			Total
		2019	2020	2021	
1	Balaraja	0	0	0	0
2	Cikupa	0	0	0	0
3	Cisauk	0	0	0	0
4	Cisoka	0	0	0	0
5	Curug	0	0	0	0
6	Gunung Kaler	0	0	0	0
7	Jambe	0	0	1	1
8	Jayanti	0	1	7	8
9	Kelapa Dua	0	0	0	0
10	Kemiri	0	0	0	0
11	Kosambi	0	0	0	0
12	Kresek	0	0	3	3
13	Kronjo	0	0	0	0
14	Legok	0	0	0	0
15	Mauk	0	0	0	0
16	Mekar Baru	0	0	0	0
17	Pagedangan	0	0	0	0
18	Pakuhaji	0	0	0	0
19	Panongan	0	0	0	0
20	Pasar kemis	0	7	0	7
21	Rajeg	22	2	3	27
22	Sepatan	0	10	5	15
23	Sepatan Timur	0	3	2	5
24	Sindang Jaya	0	0	0	0
25	Solear	0	0	0	0
26	Sukadiri	0	0	1	1
27	Sukamulya	0	0	0	0
28	Teluknaga	0	0	0	0
29	Tigaraksa	0	0	0	0
	Jumlah	**22**	**23**	**22**	**67**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2019 - 2021 adalah 67 orang diantaranya adalah 22 orang di tahun 2019, 23 orang di tahun 2020 dan 22 orang di tahun 2021. Kecamatan dengan jumlah anak berhadapan dengan hukum terbanyak selama tahun 2019 - 2021 adalah Kecamatan Rajeg dengan jumlah 27 orang, Kecamatan Sepatan dengan jumlah 15 orang dan Kecamatan Jayanti dengan jumlah 8 orang serta sebanyak 21 Kecamatan tidak ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB 7
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berikut berbagai regulasi yang mengikutiya memberi peluang dan kewenangan kepada daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam wujud peraturan daerah (juga peraturan kepala daerah) menyangkut hal-hal yang bersifat khusus dan/atau spesifik sesuai kebutuhan/kepentingan berdasarkan kondisi lokal dan keunikan yang dimiliki masing-masing daerah.

Kabupaten Tangerang memiliki kompleksitas terkait dengan berbagai permasalahan pembangunan daerah. Permasalah masih tingginya angka kemiskinan serta masih belum meratanya kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan yang harus diselesaikan. Dinamika masyarakat dan perkembangan kependudukan menunjukkan indikasi-indikasi yang semakin menuntut pelayanan cepat, tepat, profesional, dan modern. Jumlah penduduk yang terus bertambah dengan relatif cepat diikuti dengan hadirnya permukiman-permukiman baru di berbagai kecamatan, mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggap dan responsif untuk menyusun suatu perencanaan dan penganggaran pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Mengikuti tingkat dinamika sosial serta perkembangan kependudukan dan permukiman, Pemerintah Kabupaten Tangerang termotivasi dan berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya terkait dengan penyediaan regulasi tentang penyelenggaraan pengarusutamaan gender yang dapat dijadikan landasan hukum bagi berbagai pihak di daerah. Terdapat kondisi-kondisi objektif, baik dari faktor jumlah penduduk, ketimpangan dan kesenjangan sosial maupun masih belum membaiknya kondisi IPM, IPG dan IDG Kabupaten Tangerang. Dengan kondisi ini Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menyusun suatu kebijakan pengarusutamaan gender yang diintegrasikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto.(2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

A.Samik, Wahab.(2002). *Sistem imun, Imunisasi, dan Penyakit imun*. Jakarta: Widya Medika. h. 13.

Abdul, Hadis & Nurhayati.(2014). *Psikologi dalam Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

A.M, Sardiman.(2003). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Aunurrahman. (2013). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.(2022). *Kabupaten Tangerang Dalam Angka*. BPS Kabupaten Tangerang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.(2021*). Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang*. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.(2022). *Profil Statistik Kabupaten Tangerang.* Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Tangerang.

Erni, Yuniyanti.(2020). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang*. Tesis. Program Studi Kesehatan Masyarakat. Universitas Negeri Semarang.

Mikkelsen, Britha.(1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Momsen, Janet.(2010). *Gender and Development: Second Edition*. Routledge: London and New York, hlm. 1-15.

Moser, O.N. Caroline, Torngvist, Annika, dkk.(1999*). Mainstreaming Gender and Development in the World Bank*, The World Bank: Washington DC, hlm. 15-20. United Nation Women.(2014). *Gender Mainstreaming in Development Programming*. New York: United States of America, hal. 7

Proverawati A, Citra Andhini.(2010). *Buku Imunisasi dan Vaksinasi. Edisi 2*. Jakarta: Nuha Medika, hal. 25-28.

Slameto.(2013). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soejono Trimo, M. L . S.(1987). *Pedoman Pelaksanaan Perpustakaan*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.